

**UPAYA PEMBUKTIAN LABORATORIUM FORENSIK
KEPOLISIAN SEBAGAI KEKUATAN HUKUM PUTUSAN HAKIM
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Magelang)**

TESIS



Oleh :

DIARYKE RIZKI TYASANTI

N.I.M : 20302000028
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

**UPAYA PEMBUKTIAN LABORATORIUM FORENSIK
KEPOLISIAN SEBAGAI KEKUATAN HUKUM PUTUSAN HAKIM
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Magelang)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh :

DIARYKE RIZKI TYASANTI

N.I.M : 20302000028

Konsentrasi : Hukum Pidana



PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

**UPAYA PEMBUKTIAN LABORATORIUM FORENSIK
KEPOLISIAN SEBAGAI KEKUATAN HUKUM PUTUSAN HAKIM
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Magelang)**


TESIS

Oleh :

DIARYKE RIZKI TYASANTI

N.I.M : 20302000028
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-0205

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum




Dr. H. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**UPAYA PEMBUKTIAN LABORATORIUM FORENSIK
KEPOLISIAN SEBAGAI KEKUATAN HUKUM PUTUSAN HAKIM
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Magelang)**

TESIS

Oleh:

DIARYKE RIZKI TYASANTI

N.I.M : 20302000028

Konsentrasi : Hukum Pidana


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **2 September 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.


NIDN: 0615076202

Anggota I


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.

NIDN: 06-0503-6205

Anggota II


Dr. Sugiharto, S.H., M.H.

NIDN : 06-0206-6103

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 0615076202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIARYKE RIZKI TYASANTI

NIM : 20302000028

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**UPAYA PEMBUKTIAN LABORATORIUM FORENSIK KEPOLISIAN
SEBAGAI KEKUATAN HUKUM PUTUSAN HAKIM
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Magelang)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 02 September 2022

Yang menyatakan,



10000
METERAL
TEMPEL
38D38AJX952933520

(DIARYKE RIZKI TYASANTI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIARYKE RIZKI TYASANTI
NIM : 20302000028
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

UPAYA PEMBUKTIAN LABORATORIUM FORENSIK KEPOLISIAN SEBAGAI KEKUATAN HUKUM PUTUSAN HAKIM (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Magelang)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 02 September 2022

Yang menyatakan,


METERAI TEMPEL
10000
A48B2AJX952933519
(DIARYKE RIZKI TYASANTI)

KATA PENGANTAR

Segala Puji tercurahkan kepada Allah Subhanahu Wataala yang telah melimpahkan Rahmat dan Taufik serta Hidayahnya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: UPAYA PEMBUKTIAN LABORATORIUM FORENSIK KEPOLISIAN SEBAGAI KEKUATAN HUKUM PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Magelang) dapat diselesaikan penulis secara tepat waktu.

Pengambilan judul tersebut, berdasarkan pada dalam tahap penyidikan penggunaan hasil laboratorium forensik di anggap perlu, karena menyangkut dengan analisis kongkrit terhadap tindak pidana narkotika, dan sesuai perkembangannya, narkotika di dunia sangat pesat berkembang, hal itu dapat di lihat dari banyaknya jenis narkotika yang baru dan semakin meningkatnya modus kejahatan terkait dengan narkotika ini, oleh sebab itu penggunaan hasil uji laboratorium forensik di anggap perlu pada tingkat penyidikan dalam hal pengungkapan tindak pidana narkotika.

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisa (1) kebijakan yuridis mengenai hasil uji laboratorium forensik atas barang bukti narkotika pada tahap penyidikan, (2) upaya aplikatif pembuktian hasil laboratorium forensik sebagai kekuatan hukum bagi putusan hakim terhadap penyalahgunaan narkotika di

persidangan, (3) kendala yang dihadapi dalam pembuktian melalui hasil laboratorium forensik terhadap tindak pidana narkoba pada proses peradilan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing I yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Hj Sri Kusriyah SH., M.Hum , selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.

Semarang, Juli 2022

Penulis



ABSTRAK

Dalam tahap penyidikan penggunaan hasil laboratorium forensik dianggap perlu, karena menyangkut dengan analisis kongkrit terhadap tindak pidana narkoba, dan sesuai perkembangannya, narkoba di dunia sangat pesat berkembang, hal itu dapat dilihat dari banyaknya jenis narkoba yang baru dan semakin meningkatnya modus kejahatan terkait dengan narkoba ini, oleh sebab itu penggunaan hasil uji laboratorium forensik dianggap perlu pada tingkat penyidikan dalam hal pengungkapan tindak pidana narkoba.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisa (1) kebijakan yuridis mengenai hasil uji laboratorium forensik atas barang bukti narkoba pada tahap penyidikan, (2) upaya aplikatif pembuktian hasil laboratorium forensik sebagai kekuatan hukum bagi putusan hakim terhadap penyalahgunaan narkoba di persidangan, (3) kendala yang dihadapi dalam pembuktian melalui hasil laboratorium forensik terhadap tindak pidana narkoba pada proses peradilan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Tata cara permintaan pemeriksaan barang bukti Narkoba sesuai Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Polri. (2) Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mgg adalah hasil pemeriksaan Barang Bukti 2510/2020/NNF berupa berupa 1 (satu) bungkus kertas klip warna coklat berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 44, 06928 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik Kepolisian Negara R.I. Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik No.Lab. 1221 / NNF/2020 tanggal 06 Mei 2020 disimpulkan: 2510/2020/NNF berupa irisan daun di atas adalah mengandung senyawa sintesis 5- FLUORO – ADBICA terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 118 (seratus delapan belas) dalam peraturan Menkes RI No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Pengolongan Narkoba dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. (3) Peralatan Laboratorium Forensik mengalami gangguan dalam proses pemeriksaan alat bukti tindak pidana narkoba di Laboratorium Forensik, barang bukti yang dikirim penyidik sedikit atau rusak, Seringkali lambatnya proses penyelesaian investigasi di Tempat Kejadian Perkara sehingga hal tersebut mengakibatkan terlambatnya pengiriman barang bukti ke Laboratorium Forensik POLRI.

Kata Kunci: Laboratorium Forensik Polri, Putusan Hakim, Narkoba.

ABSTRACT

In the investigation stage, the use of forensic laboratory results is considered necessary, because it involves a concrete analysis of narcotics crimes, and according to its development, narcotics in the world is growing very rapidly, it can be seen from the many new types of narcotics and the increasing mode of crime related to narcotics crime. Therefore, the use of forensic laboratory test results is considered necessary at the investigation level in terms of disclosing narcotics crimes.

This study aims to examine, identify and analyze (1) juridical policies regarding forensic laboratory test results on narcotic evidence at the investigation stage, (2) applicable efforts to prove forensic laboratory results as legal force for judges' decisions against narcotics abuse in court, (3) obstacles faced in proving through forensic laboratory results against narcotics crimes in the judicial process.

The approach method used in this research is sociological juridical. The specification of this research is descriptive analytical. Sources of data used are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the field or from the first source and has not been processed by other parties. Meanwhile, secondary data was obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the results of the research, it can be concluded: (1) The procedure for requesting the examination of drug evidence is in accordance with the Regulation of the National Police Chief Number 10 of 2009 concerning Procedures and Requirements for Requests for a Criminal Technical Examination at the Place of Case Incident and the Criminalistics Laboratory for Evidence to the Police Forensic Laboratory. (2) Decision Number 61/Pid.Sus/2020/PN Mgg is the result of examining Evidence 2510/2020/NNF in the form of 1 (one) pack of brown paper clips containing sliced leaves with a net weight of leaf slices of 44, 06928 grams and after carried out a criminalistic laboratory examination of the Indonesian National Police for the Region of Central Java for Forensic Laboratory No.Lab. 1221 / NNF/2020 dated 06 May 2020 concluded: 2510/2020/NNF in the form of sliced leaves above is containing the synthetic compound 5-FLUORO – ADBICA is registered in group 1 (one) Serial Number 118 (one hundred and eighteen) in the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. .5 of 2020 concerning Changes in the Classification of Narcotics in the annex to the Law of the Republic of Indonesia No. 35 of 2009 concerning Narcotics. (3) Forensic Laboratory Equipment is disturbed in the process of examining evidence of narcotics crime at the Forensic Laboratory, the evidence sent by investigators is scanty or damaged, Often the investigation process is slow at the crime scene so that it results in delays in the delivery of evidence to the Police Forensic Laboratory Republic of Indonesia.


Keywords: Police Forensic Laboratory, Judge's Decision, Narcotics

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah.....	9
3. Tujuan Penelitian.....	9
4. Manfaat Penelitian.....	10
5. Kerangka Konseptual.....	10
5.1. Alat Bukti.....	10
5.2. Laboratorium Forensik.....	11
5.3. Kepolisian.....	12
5.4. Putusan Hakim.....	13
5.5. Narkotika.....	14
6. Kerangka Teori.....	
6.1. Teori Pembuktian.....	14
6.2. Teori Kepastian Hukum.....	18
7. Metode Penelitian.....	21

7.1. Metode Pendekatan.....	22
7.2. Spesifikasi Penelitian.....	22
7.3. Sumber Data	22
7.4. Metode Pengumpulan Data	23
7.5 Metode Analisis Data	24
8. Sistematika Penulisan.....	25
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Laboratorium Forensik.....	26
B. Tinjauan Umum Penyalahgunaan Narkotika.....	33
1. Pengertian Narkotika.....	33
2. Tindak Pidana.....	35
3. Penyalahgunaan Narkotika.....	39
C. Tinjauan Umum Putusan Hakim	43
1. Tugas dan Kewajiban Hakim	43
2. Pengertian Putusan Hakim	45
3. Jenis-Jenis Putusan Hakim	46
4. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim	48
D. Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Islam.....	51
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kebijakan Yuridis Mengenai Hasil Uji Laboratorium Forensik atas Barang Bukti Narkotika pada Tahap Penyidikan.....	56

B. Upaya Aplikatif Pembuktian Hasil Laboratorium Forensik sebagai Kekuatan Hukum bagi Putusan Hakim terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Persidangan	81
C. Kendala yang Dihadapi Dalam Pembuktian Melalui Hasil Laboratorium Forensik Terhadap Tindak Pidana Narkotika pada Proses Peradilan.....	95
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	107



BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Laboratorium Forensik Polri merupakan bagian dari struktur organisasi Polri yang mempunyai tugas ataupun fungsi selaku pembina, pelaksana kriminalistik / Forensik, sebagai ilmu yang penerapannya untuk memberikan dukungan teknis dalam penyelidikan/penyidikan tindak pidana. Hal tersebut dilakukan melalui pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik maupun pemeriksaan secara teknis kriminalistik di tempat kejadian perkara, sejalan dengan perkembangan arus reformasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 dan TAP MPR Nomor 6 Tahun 2000 tentang pemisahan Polri dari TNI, diperkuat juga oleh TAP MPR Nomor 7 Tahun 2000 mengenai Peran TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri berusaha membangun image sekaligus paradigma baru. Image Polri yang semula militeristik dan cenderung represif berangsur-angsur mulai berubah dengan paradigma baru sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat (*to serve and protect*), profesional moderen dan terpercaya. Namun disadari tidaklah mudah melakukan perubahan terhadap budaya militeristik serta paradigma alat negara yang sudah mengakar dalam tubuh Polri.¹

¹Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil Perspektif Hukum, Sosial & Kemasyarakatan*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007, hal 75.

Peran Laboratorium Forensik Polri sebagai ahli dibidangnya sesuai pasal 7 ayat (1) huruf h dan pasal 120 ayat (1) KUHAP dalam pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan penerapan metode *scientific crime investigation* (SCI). Oleh karena itu merupakan momentum yang tepat bagi Polri untuk senantiasa memberdayakan penyidikan secara ilmiah (*Scientific Crime Investigation/SCI*). Ilmu kriminalistik/forensik sedini mungkin disampaikan pada lembaga pendidikan Polri, para penyidik, jaksa, hakim dengan harapan nantinya dapat menjadi seorang penegak hukum yang handal (menegakkan supremasi hukum) yang sudah mempunyai karakter berwawasan kriminalistik. Indonesia menganut sistem penegakan hukum terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang merupakan *legal spirit* dari KUHAP. Keterpaduan tersebut secara filosofis adalah suatu instrumen untuk mewujudkan tujuan nasional dari bangsa Indonesia yang telah dirumuskan oleh *The Founding Father* dalam UUD 1945, yaitu melindungi masyarakat (*social defence*) dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*).²

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dewasa ini tak kalah berkembangnya ialah pengaruh pemakaian obat-obatan dikalangan masyarakat. hal ini sebagai dampak dari kemajuan. Ilmu pengetahuan dan teknologi

² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, Cet II revisi, Bina Cipta, Bandung, 1996, hal 9-10.

yang semakin lama semakin berkembang dengan pesat, dan salah satu masalah yang paling marak saat ini adalah masalah Narkotika dan Psikotropika.³

Peredaran Narkotika dan Psikotropika secara tidak bertanggung jawab sudah semakin meluas di kalangan masyarakat. Hal ini tentunya akan semakin mengkhawatirkan, apalagi kita mengetahui yang banyak menggunakan Narkotika dan Psikotropika adalah kalangan generasi muda (generasi penerus bangsa) yang merupakan harapan dan tumpuan bangsa di masa yang akan datang.⁴

Narkotika adalah zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan pusat saraf. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, seperti morfin, kokain, dan heroin, atau zat-zat yang dibuat dari candu seperti meripidin dan methadone.⁵

Ilmu Forensik merupakan penerapan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan. Laboratorium Forensik mempunyai tugas mendukung suatu komponen penyelidikan perkara, mengidentifikasi komponen penyelidikan perkara, diketahui namanya atau benda, sebab-sebab kematian, diketahui sifat dan tanda-tanda untuk kepentingan pembuktian. Laboratorium Forensik Polisi Republik Indonesia (Selanjutnya disingkat

³ Ade Christian Manapa, *Policy Formulation of Criminal Law against Narcotics Traffickers Based On Justice Value*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 2 Issue 4, December 2019, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8385/3895>

⁴ Asep Suherdin and Maryanto, *Analysis of Law Enforcement to Drugs Criminal Act in Military Environment (Case Study in Jurisdiction of Military Court II/09 Bandung)*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 2 Issue 4, December 2019, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8357/3872>

⁵ Djoko Prakoso, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hal. 481.

POLRI) merupakan salah satu sarana untuk membantu penyelidikan dan penyidikan yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kemudian hasil laboratorium dapat dijadikan alat bukti guna mendukung dan melancarkan jalannya persidangan.

Laboratorium Forensik sebagai alat Kepolisian khusus membantu Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas mempunyai tanggungjawab yang sangat penting untuk mengungkap segala sesuatu yang berhubungan dengan segala jenis dan macam narkoba siapa pemakainya maupun siapa pengedarnya. Namun untuk memperoleh kebenaran yang tinggi diperlukan alat-alat yang canggih dan maju, dan tentu semua itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya.

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti adalah pemeriksaan terhadap barang bukti yang diperoleh dari pencarian, pengambilan, penyitaan, pengamanan dan pengiriman petugas Polri atau instansi penegak hukum lainnya, yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah di Laboratorium Forensik Polri, agar barang bukti yang telah diperiksa dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang sah. Salah satu instrumen kepolisian yang melakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik ialah penyidik Kepolisian.

Penyalahgunaan Narkoba merupakan suatu bentuk penyimpangan perilaku seperti yang dikatakan oleh Dokter Mardani: “Penyalahgunaan narkoba adalah

pemakaian narkotika di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja, dan lingkungan sosial”.⁶

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan”.

Pengaruh narkotika selain terhadap individu itu sendiri, juga berpengaruh pula bagi masyarakat luas, diantaranya akibat adanya pemakaian narkotika antara lain meningkatkan kriminalitas, timbulnya usaha-usaha yang bersifat ilegal dalam masyarakat, misalnya pasar gelap narkotika dan menyebarkan penyakit tertentu seperti HIV/AIDS.⁷

Dalam tahap penyidikan penggunaan hasil laboratorium forensik di anggap perlu, karena menyangkut dengan analisis kongkrit terhadap tindak pidana narkotika, dan sesuai perkembangannya, narkotika di dunia sangat pesat berkembang, hal itu dapat di lihat dari banyaknya jenis narkotika yang baru dan semakin meningkatnya

⁶ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hal 2

⁷ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hal 25

modus kejahatan terkait dengan narkoba ini, oleh sebab itu penggunaan hasil uji laboratorium forensik di anggap perlu pada tingkat penyidikan dalam hal pengungkapan tindak pidana narkoba.

Aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah penyalahgunaan Narkoba ini, disisi lain masalah peredaran dan penyalahgunaan ini merupakan perbuatan terlarang dan sangat membahayakan bagi yang mengkonsumsinya. Polri selaku alat negara penegak hukum dengan Satuan Narkobanya dituntut untuk mampu melaksanakan tugas penegakan hukum secara profesional dengan memutus jaringan sindikat dari luar negeri melalui kerjasama dengan instansi terkait dalam memberantas kejahatan narkoba, dimana pengungkapan kasus Narkoba bersifat khusus yang memerlukan proaktif Polri dalam mencari dan menemukan pelakunya serta senantiasa berorientasi kepada tertangkapnya pelaku kejahatan dan penerapan peraturan perundang-undangan dibidang narkoba.⁸

Aparat penegak hukum acapkali mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba dan psikotropika ini. Di satu sisi, masalah peredaran dan penyalahgunaan ini merupakan perbuatan terlarang dan sangat membahayakan bagi yang mengkonsumsinya. Di sisi lain, masih kurangnya aturan yang memadai untuk menjaring para pelaku (baik pengedar maupun pengguna) dan diharapkan dengan dikeluarkannya aturan yaitu Undang-Undang No. 35 tahun 2009

⁸ Ali Murtadho, *The Investigation Process Prevention And Eradication Of Narcotics Investigator To The Criminal Abuses By Police*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 1 No. 2 June 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3286/2421>

tentang Narkotika, masalah penggunaan Narkotika yang dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa ini dapat diberantas.

Untuk menjamin obyektivitas, maupun untuk melindungi hak-hak asasi dari tersangka diperlukan barang bukti secara ilmiah. Barang bukti yang ditemukan karena adanya suatu kasus penyalahgunaan narkotika harus diteliti dan diperiksa dengan cermat, karena dapat mempengaruhi putusan seorang hakim yang menyangkut kebebasan hidup seseorang dengan hukuman yang dijatuhkan. Untuk memeriksa dan meneliti barang bukti penyalahgunaan narkotika yang ditemukan, maka barang bukti tersebut akan dikirimkan kembali untuk dijadikan barang bukti di Pengadilan, yang mana barang bukti tersebut dapat menentukan nasib selanjutnya dari tersangka, apakah terbukti bersalah atau tidak.

Urine testing is less accurate than the lie detector tests that have been banned from the work place. Employers who rush into urine testing, wouldn't dream of giving every worker a lie detector test. Dr.David Greenblatt, Chief of clinical pharmacology at Tufts medical center called the most widely used tests "essentially worthless".

Urin pengujian kurang akurat dibandingkan dengan detektor kebohongan yang telah dilarang dari tempat kerja. Majikan yang buru-buru tes urin, tidak akan bermimpi memberikan setiap pekerja tes detektor kebohongan. Dr David Greenblatt, Kepala Tufts farmakologi klinis di pusat medis yang disebut tes yang paling banyak digunakan “pada dasarnya tidak berguna”.

Untuk memperoleh kebenaran materiil yang tinggi diperlukan alat-alat yang canggih dan maju serta tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya.

Oleh karena itu, apabila ada barang bukti narkoba yang dikirim ke Laboratorium Forensik cabang untuk diperiksa tetapi peralatan yang dibutuhkan tidak memadai atau tidak tersedia, maka barang bukti tersebut akan dikirimkan ke Laboratorium Forensik pusat untuk diperiksa lebih lanjut. Usaha-usaha untuk lebih meratakan pemeriksaan ilmiah barang bukti, yaitu dengan adanya cabang-cabang Laboratorium Forensik.

Sebagai sarana pembantu dalam pengusutan kejahatan, laboratorium forensik merupakan dapur pemeriksaan bukti-bukti fisik. Oleh sebab itu, bagian-bagian serta peralatan dalam laboratorium tersebut semuanya diarahkan untuk pemecahan masalah-masalah atau misteri-misteri yang terkandung dalam bukti fisik tersebut.⁹

Berdasarkan uraian diatas, maka menjadi penting penelitian mengenai peranan laboratorium forensik POLRI dalam pemeriksaan barang bukti dalam pengungkapan tindak pidana narkoba. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkanya dalam penulisan hukum dengan judul: “UPAYA PEMBUKTIAN LABORATORIUM FORENSIK KEPOLISIAN SEBAGAI KEKUATAN HUKUM PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Magelang)”.

⁹ Musa Perdana kusuma, *Bab-Bab Tentang Kedokteran Forensik*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984, hal 111

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut yang telah diuraikan maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan yuridis mengenai hasil uji laboratorium forensik atas barang bukti narkotika pada tahap penyidikan?
2. Bagaimana upaya aplikatif pembuktian hasil laboratorium forensik sebagai kekuatan hukum bagi putusan hakim terhadap penyalahgunaan narkotika di persidangan?
3. Apa kendala yang dihadapi dalam pembuktian melalui hasil laboratorium forensik terhadap tindak pidana narkotika pada proses peradilan?

3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisa kebijakan yuridis mengenai hasil uji laboratorium forensik atas barang bukti narkotika pada tahap penyidikan;
2. Untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisa upaya aplikatif pembuktian hasil laboratorium forensik sebagai kekuatan hukum bagi putusan hakim terhadap penyalahgunaan narkotika di persidangan;

3. Untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisa kendala yang dihadapi dalam pembuktian melalui hasil laboratorium forensik terhadap tindak pidana narkoba pada proses peradilan.

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana bagi lingkungan civitas akademika Universitas Sultan Agung Semarang.

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan sehingga kedepan diharapkan dapat memberi masukan bagi seluruh perangkat penegak hukum dalam melaksanakan fungsi pembuktian melalui laboratorium forensik terhadap perkara penyalahgunaan narkoba di persidangan.

5. Kerangka Konseptual

5.1. Alat Bukti

Alat Bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu

tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Pada dasarnya yang mengajukan alat bukti dalam persidangan adalah penuntut umum (alat bukti yang memberatkan / *a charge*). Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Hal ini merupakan jelmaan asas praduga tak bersalah (Pasal 66 KUHAP). Jadi pada prinsipnya yang membuktikan kesalahan terdakwa adalah penuntut umum.¹⁰ Mengenai jenis-jenis alat bukti yang boleh digunakan dan kekuatan pembuktian serta bagaimana cara menggunakannya untuk membuktikan di sidang pengadilan, merupakan hal yang paling pokok dalam hukum pembuktian dengan sistem negatif. Ketiga hal pokok itu telah tertuang dalam Pasal-Pasal bagian keempat KUHAP. Mengenai macam-macam alat bukti dimuat dalam Pasal 184. Sementara mengenai cara menggunakan alat bukti-alat bukti dan kekuatan pembuktian alat bukti-alat bukti dimuat dalam Pasal-Pasal 185-189 KUHAP. Mengenai macam-macam alat bukti yang sah yang digunakan untuk membuktikan telah ditentukan Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

5.2. Laboratorium Forensik

Laboratorium di dalam Kamus besar bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai tempat atau kamar dan sebagainya tertentu yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan percobaan (penyelidikan dan sebagainya). Sedangkan forensik di dalam Kamus besar bahasa Indonesia mempunyai dua arti, yaitu:

- a) Cabang ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penerapan fakta medis pada masalah hukum.

¹⁰ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta, Penebar Swadaya Grup, 2011, hal 21-25

- b) Ilmu bedah yang berkaitan dengan penentuan identitas mayat seseorang yang ada kaitannya dengan kehakiman dan peradilan.

Bambang Widodo Umar mengatakan bahwa di dunia kepolisian, forensik sebagai cara dan alat bantu secara scientific untuk membuktikan atau mengungkap kasus-kasus untuk mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Forensik (berasal dari bahasa Yunani 'Forensis' yang berarti debat atau perdebatan), yaitu bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu (sains). Dalam kelompok ilmu-ilmu forensik dikenal antara lain ilmu fisika forensik, ilmu kimia forensik, ilmu psikologi forensik, ilmu kedokteran forensik, ilmu toksikologi forensik, komputer forensik, ilmu balistik forensik, ilmu metalurgi forensik dan sebagainya.¹¹

5.3. Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan

¹¹ Teguh Prihmono, Umar Ma'ruf, dan Sri Endah Wahyuningsih, *Peran Laboratorium Forensik Polri Sebagai Pendukung Penyidikan Secara Ilmiah Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 13. No. 1 Maret 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/issue/archive>

ketertiban.¹² Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.

5.4. Putusan Hakim

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya.¹³ Menurut Prof Sudikno Mertokusumo, Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.¹⁴ Menurut Lilik Mulyadi., Putusan Hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya

¹² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hal. 111.

¹³ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet 1, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004, hal. 124

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Jogyakarta, 1993, hal.174.

berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.

5.5. Narkotika

Narkotika secara bahasa berasal dari bahasa inggris *narcotics* yang artinya obat bius. Narkotika adalah bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman yaitu *papaver Somniferum*, *Erythoxyion* dan cannabis sativa baik murni maupun bentuk campuran. Cara kerjanya mempengaruhi susunan syaraf yang dapat membentuk kita tidak merasakan apa-apa bahkan bila bagian tubuh disakiti sekalipun.¹⁵ Secara etimologis Narkotika berasal dari bahasa yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Secara etimologis Narkotika berasal dari bahasa yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa ketagihan. Secara umum yang dimaksud dengan Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan ke dalam tubuh.

6. Kerangka Teori

6.1. Teori Pembuktian

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan

¹⁵ Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Jakarta:Sinar Grafika, 1994, hal 11.

untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan “*preponderance of evidence*”, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).¹⁶

Pembuktian secara bahasa (terminologi), menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses perbuatan, cara pembuktian, suatu usaha menentukan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan. Dalam hal ini pembuktian merupakan salah satu unsur yang penting dalam hukum acara pidana. dimana menentukan antara bersalah atau tidaknya seorang terdakwa didalam persidangan.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui:

- a) Penyidikan;
- b) Penuntutan;
- c) Pemeriksaan di persidangan;
- d) Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan.

¹⁶ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2013, hal 241.

Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan. Yang sebagaimana diatur didalam KUHAP.¹⁷ Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa pembuktian adalah 'usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut'. Sedangkan menurut Darwan , bahwa pembuktian adalah 'pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.

Menurut Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah membuktikan, dengan memberikan pengertian, sebagai berikut:

- a. Kata membuktikan dalam arti logis, artinya memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti-bukti lain.
- b. Kata membuktikan dalam arti konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang nisbi atau relatif, sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:
 - a) Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.

¹⁷ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta: Ghalia, 1983, hal 12.

- b) Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka disebut *conviction raisonnee*.
- c) Kata membuktikan dalam arti yuridis, yaitu pembuktian yang memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang terjadi.

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Adapun sumber-sumber hukum pembuktian adalah, sebagai berikut:

- a. Undang-undang;
- b. Doktrin atau ajaran;
- c. Yurisprudensi.¹⁸

Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana terletak didalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi ,hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa/walah yang bersalah melakukannya. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa seorang hakim dalam

¹⁸ Hari Sasongko dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hal 10

memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Apabila sebaliknya maka terdakwa tidak dapat diajutuhi hukuman atas tindakannya.

Menurut Andi Hamzah, teori dalam sistem pembuktian, yakni sebagai berikut:

- a) Sistem atau teori berdasarkan berdasarkan Undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*);
- b) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*);
- c) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*);
- d) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*).

6.2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian berasal dari kata “pasti”, yang maknanya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu.¹⁹ Menurut Gustav Radbruch filsuf hukum dari Jerman, terdapat tiga ide dasar hukum yang mana oleh banyak pakar teori hukum dan filsafat hukum diartikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.²⁰

¹⁹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Edisi Ketiga, Balai Pustaka, 2006, hal 847.

²⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*, Volume I Pemahaman Awal, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal 288.

Dengan adanya hukum modern maka mengakibatkan terbukanya pintu masuk untuk permasalahan yang sebelumnya tidak ada yaitu kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum ialah suatu hal yang baru akan tetapi nilai keadilan serta kemanfaatan secara tradisional telah ada jauh sebelum era hukum modern.

Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain:

- 1) Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*);
- 2) Hukum didasarkan kepada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
- 3) Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
- 4) Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.²¹

Pendapat lain tentang kepastian hukum dikemukakan oleh Roscoe Pound, seperti halnya yang ditulis Peter Marzuki di dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yang mana kepastian hukum mempunyai dua makna, yaitu:

- 1) Pertama, yaitu sebagai aturan yang bersifat umum guna membuat individu mengerti tentang perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

²¹ *Ibid*, hal 292-293.

2) Kedua, berupa keamanan hukum untuk setiap orang dari kesewenangan pemerintah, dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengerti apa saja yang boleh untuk dibebankan atau dilakukan oleh Negara kepada tiap individu. Kepastian hukum berarti terdapat konsistensi dan ketetapan dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan yang lain dalam kasus yang sama yang telah diputus. Jadi kepastian hukum tidaklah hanya berupa pasal dalam UU.²²

Asas kepastian hukum ialah suatu jaminan dimana suatu hukum itu wajib dijalankan secara baik dan juga secara tepat karena tujuan hukum yang paling utama ialah kepastian. Apabila tidak terdapat kepastian di dalamnya maka tidak akan diketahui jati diri serta makna dari hukum itu sendiri dan bila sudah terjadi hal seperti itu maka hukum tak akan lagi dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku oleh setiap orang.

Adanya kepastian hukum dalam suatu Negara menyebabkan pula terdapatnya upaya pengaturan hukumnya yang terwujud di suatu perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan perundangan tersebut ialah sistem hukum yang berlaku yaitu yang tidak didasarkan pada keputusan sesaat saja. Asas kepastian hukum ialah sebuah konsep guna memastikan bahwa hukum itu telah dilaksanakan secara baik hingga tidak menimbulkan kerugian apapun bagi siapa saja, hukum harus mengayomi dan melindungi masyara'kat dari berbagai tinda'k kejahatan atau

²² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal 137

pelecehan pada individu atau'pun kelompokserta harus dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap orang.

Hukum dilarang bertentangan dan juga wajib dibuatkan rumusan yang bisa dimengerti serta dipahami oleh masyarakat umum. Untuk itu pengertian asas kepastian hukum dan keadilan berlaku tidak surut jadi tidak merusak sistem integritas yang sudah ada serta yang terkait dengan peraturan juga pelaksanaannya. Kepastian hukum dibentuk dengan harapan bisa memberikan pengertian kepada masyarakat untuk selalu bersikap juga berpikir positif pada hukum Negara yang sudah ditentukan.

7. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian menguasahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.²³ Penelitian merupakan suatu saran (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka

²³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal 38.

metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.²⁴

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

7.1 Metode Pendekatan

Dalam penelitian yang dilaksanakan, penulisan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma atau Undang-Undang yang berlaku sebagai ketentuan positif, berikut ini teori yang relevan dengan karya tulis ini dengan mengaitkan implementasinya terhadap fakta yang terdapat di lapangan.

7.2 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu memberi penjelasan secara rinci, sistematis dan menyeluruh dengan mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan serta memberi makna peran kejaksaan dalam menangani pemberantasan tindak pidana korupsi.

7.3 Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 1.

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - d. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - e. Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:
 - a. Buku-buku;
 - b. Rancangan Undang-Undang;
 - c. Hasil penelitian ahli hukum;
 - d. Tesis, Skripsi, Disertasi.
3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:
 - a. Kamus Hukum;
 - b. Kamus besar bahasa Indonesia;
 - c. Pedoman ejaan yang disempurnakan;
 - d. Ensiklopedia.

7.4 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi Lapangan

Tujuan Umum melakukan Observasi lapangan adalah mengamati secara langsung di alam terbuka untuk mencari suatu kebenaran tentang sesuatu yang ingin dicocokkan dengan nalar pikiran manusia sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan menjadikan kebenaran itu suatu fakta dan benar.

b. Wawancara

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau eksplorasi, dimana kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan data yang akurat, maka diperlukan wawancara dengan instansi terkait sebagai instansi dari sektor eksekutif maupun yudikatif. Wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan keadaan lapangan.

c. Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, Undang-Undang, kepres, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

7.5 Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data

yang diperoleh melalui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait serta jawaban yang diperoleh dari responden, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori Hukum, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Laboratorium Forensik, Tinjauan Umum Penyalahgunaan Narkotika, Tinjauan Umum Putusan Hakim, Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) kebijakan yuridis mengenai hasil uji laboratorium forensik atas barang bukti narkotika pada tahap penyidikan, (2) upaya aplikatif pembuktian hasil laboratorium forensik sebagai kekuatan hukum bagi putusan hakim terhadap penyalahgunaan narkotika di persidangan, dan (3) kendala yang dihadapi dalam pembuktian melalui hasil laboratorium forensik terhadap tindak pidana narkotika pada proses peradilan.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Laboratorium Forensik

Forensik berasal dari bahasa Yunani *Forensis* yang berarti debat atau perdebatan adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu sains. Ilmu forensik adalah ilmu pengetahuan alam, kimia, kedokteran, biologi, psikologi, dan kriminologi dengan tujuan membuat terang atau membuktikan ada dan tidaknya kasus kejahatan pelanggaran dengan memeriksa barang bukti atau *physical evidence* dalam kasus tersebut.

Laboratorium forensik adalah suatu badan pelaksana dari tingkat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, salah satu tugas pokoknya adalah melaksanakan pemeriksaan barang bukti kejahatan (*physical Evidance*) secara ilmiah dalam upaya pengungkapan setiap kasus tindak pidana yang terjadi.²⁵ Laboratorium Forensik bertugas menanggulangi kejahatan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti tersebut di atas hanya dapat ditanggulangi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pula. Proses penyidikan kejahatan dengan menggunakan teknologi yang lazim disebut penyidikan secara ilmiah dimana peran dan fungsi tersebut sebagian diemban oleh Laboraturium Forensik.

²⁵ Mabes Polri, *Pengenalan Perananan Laboratorium Forensik POLRI*, Jakarta, 1994, hal 9

Adapun kewenangan Laboratorium Forensik antara lain:

- a) Laboratorium forensik berwenang dalam upaya mencari dan mengumpulkan bukti dalam proses penyidikan seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa: “mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara”.
- b) Laboratorium Forensik berwenang apabila penyidik menganggap perlu untuk meminta pendapat ahli, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa: “dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.” Pengertian mendatangkan ahli/ memiliki keahlian khusus tersebut salah satunya dapat dipenuhi oleh Laboratorium Forensik, sehingga Laboratorium Forensik dapat berperan dalam tiap tahapan proses penegakan hukum.
- c) Laboratorium Forensik berwenang melakukan pemeriksaan Psikotropika dan Narkotika telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 522/Menkes/SK/VI/2008 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika.

Proses penyelidikan, penyidik mempunyai wewenang untuk mencari keterangan dan barang bukti. Selain itu, penyidik bersama-sama penyidik yang telah menerima laporan segera datang ke TKP dan melarang setiap orang untuk

meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan belum selesai untuk menjaga status quo. Dalam rangka penanganan TKP ini, penyelidik maupun penyidik berusaha mencari barang bukti yang nantinya akan dilakukan pemeriksaan di Laboratorium. Tugas mengenali, mencari, mengambil dan mengumpulkan barang bukti tersebut diperlukan ketelitian, kecermatan dan pengetahuan atau keahlian mengenai bahan atau barang bukti tersebut. Oleh karena itu, tahap ini perlu melibatkan Laboratorium Forensik. Sebagai contoh kasus narkoba, dimana barang buktinya sering bersifat mikro yang keberhasilan penemuan dan pemeriksaan sangat tergantung terhadap teknologi yang dipergunakan. Hasil pemeriksaan laboratorium tersebut nantinya dapat dijadikan petunjuk dalam proses penyelidikan. ²⁶

Laboratorium Forensik POLRI dimulai pada tanggal 15 Januari 1954 dengan dikeluarkan surat Kepala Kepolisian Negara Nomor: 1/VIII/1954, dibentuklah Seksi Interpol dan Seksi Laboratorium, di bawah Dinas Reserse Kriminil. Akan tetapi pada tahun 1960, dengan peraturan Menteri Muda Kepolisian Nomor: 1/PRT/MMK/1960 tanggal 20 Januari 1960, Seksi Laboratorium dipisahkan dari Dinas Reserse Kriminil Markas Besar Polisi Negara dan ditempatkan langsung di bawah Komando dan Pengawasan Menteri Muda Kepolisian dengan nama Laboratorium Departemen Kepolisian.

Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1963, dengan Instruksi Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian No. Pol: 4/Instruksi/1963 tanggal 25

²⁶ R. Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2011, hal 11

Januari 1963, dilakukan penggabungan Laboratorium Departemen Kepolisian dengan Direktorat identifikasi menjadi Lembaga Laboratorium dan Identifikasi Departemen Kepolisian. Perubahan kembali terjadi pada tahun 1964, dilakukan pemisahan kembali Direktorat Identifikasi dengan Laboratorium Kriminal dengan Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian No. Pol:11/SK/MK/1964 tanggal 14 Pebruari 1964. Pada tahun 1970, Laboratorium Kriminal yang berada langsung dibawah Kepala Kepolisian Negara dikembalikan di bawah Komando Utama Pusat Reserse dengan nama Laboratorium Kriminil Koserse dengan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Nomor: Skep/A/385/VIII/1970.

Pada tahun 1992 terjadi perubahan nama dari Laboratorium Kriminal menjadi Laboratorium Forensik berdasarkan Surat Keputusan Pangab No.Kep/11/X/1992, tanggal 5 Oktober 1992. Dengan Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/53/X/2002 terjadi perubahan nama dari Korpreserse menjadi Bareskrim maka sampai sekarang Puslabfor berkedudukan di bawah Bareskrim Polri atau menjadi Puslabfor Bareskrim Polri.

Dalam Kamus Besar Indonesia, bukti adalah objek yang digunakan untuk meyakinkan hakim tentang kejahatan terdakwa dalam proses pidana. Istilah bukti terkandung dalam Pasal 21 ayat (1), ayat 45 (2) dan ayat 46 (2) dan Pasal 181 dari KUHAP. Istilah pembuktian tidak muncul dalam ketentuan yang ditentukan dalam Pasal 1 dari KUHAP, yang berisi interpretasi otentik.

Kata forensik berasal dari bahasa latin yakni dari kata forum, mengandung pengertian sebagai suatu tempat pertemuan umum di kota- kota pada zaman Romawi kuno yang pada umumnya dipakai untuk berdagang atau kepentingan lain termasuk suatu sidang peradilan. Sedangkan arti forum itu sendiri adalah suatu tata cara perdebatan di depan umum dan hal-hal yang merupakan bagian. Untuk jelasnya dapat kita lihat apa yang dikemukakan oleh Susetio Pramusinto yakni :“Forensik ialah ilmu pengetahuan yang menggunakan ilmu multi disiplin untuk menerapkan ilmu pengetahuan alam, kimia, kedokteran, biologi, psikologi dan kriminologi dengan tujuan membuat terang guna membuktikan ada tidaknya kasus kejahatan/pelanggaran dengan memeriksa barang bukti atau physical evidence dalam kasus tersebut”.

Adapun pengertian laboratorium forensik yang dimaksud dalam tulisan ini adalah suatu pelaksanaan pusat tinggi Markas Besar Polri yang berbentuk suatu badan yang bertugas dan berkewajiban menyelenggarakan fungsi kriminalistik dan melaksanakan segala usaha pelayanan dan kegiatan untuk membantu mengenai pembuktian suatu tindak pidana yang terjadi dengan menggunakan teknologi dan ilmu kedokteran kehakiman, ilmu forensik, ilmu kimia forensik serta ilmu penunjang lainnya. Berdasarkan atas pengertian tersebut, maka laboratorium forensik sebagai salah satu fungsi kepolisian yang merupakan unsur bantuan teknis laboratorik kriminalistik dalam rangka tugas Polri sebagai penyidik. Adapun pelaksanaan tugasnya meliputi bantuan pemeriksaan teknis laboratories terhadap barang bukti maupun terhadap tempat kejadian perkara (TKP) serta kegiatan bantuan lainnya terhadap unsure operasional terutama reserse.

Di dalam sistem pembuktian, praktek menemukan hal-hal yang harus diperiksa secara laboratories, lebih dahulu adalah penelitian terhadap zat, kotoran atau jenis rambut jenis darah, bekas noda darah dan sebagainya. Kegiatan penyidikan dengan menggunakan laboratorium telah dikenal orang sejak tahun 1920. Para ahli yang bertugas di dalam laboratorium tersebut biasanya menghadapi masalah-masalah yang menyangkut pembunuhan, misalnya usaha untuk mempelajari sebab-sebab kematian atau mengenai sifat yang digunakan untuk mematikan korban ataupun penelitian mengenai bubuk-bubuk yang mengandung narkotika atau jenis-jenis candu atau minuman keras dan racun. Penelitian demikian itu akan dipergunakan sebagai dasar penuntutan dan bilamana mampu memberikan keyakinan kepada hakim, maka berdasar itupula putusan hakim dapat dijatuhkan. Menurut Klotter-Meier bahwa : “Laboratorium kriminal menjadi demikian penting oleh karena tidak semua terdakwa melakukan pengakuan atas perbuatan yang dibuatnya, Oleh karena itu pembuktian-pembuktian dilakukan dengan menggunakan ahli-ahli yang berkecimpung di dalam dunia laboratorium kriminal”.

Sama halnya dengan ahli-ahli di bidang lain, maka keahlian pada laboratorium kriminal setelah mengikuti pendidikan khusus, kemudian latihan-latihan serta pengalaman. Sesuai dengan kemajuan teknologi yang sedang berkembang saat itu, para ahli berupaya mengenali dan membuktikan kejahatan dari benda-benda yang dapat ditemukan di tempat kejadian perkara, di samping korban yang ditemukan. Dari sejumlah nama tokoh para ahli dapat disebutkan diantaranya:

- a) Alberth S. Osborn (1858-1946), pada tahun 1910 menulis sebuah buku tentang dokumen yang merupakan buku referensi utama bagi para pemeriksa dokumen palsu/asli.
- b) Edmond Locard (1877-1966) mendapat pendidikan formal dalam bidang kedokteran dan hukum. Dengan prinsip pertukaran dua buah benda yang saling bertemu. Ia yakin bahwa, setiap kejahatan dapat dihubungkan dengan benda yang terbawa atau ditinggalkan oleh pelaku.
- c) Leone Lettes (1887-1954) pada tahun 1915 dapat menentukan golongan darah A, B, AB, dan O pada darah kering. Golongan darah tersebut dapat dikerjakan oleh Karl Lansteir. Cara yang dipakai Lettes tersebut sampai kini masih digunakan.

Laboratorium forensik telah dikenal di Indonesia sejak tahun 1920, Dimana identifikasi dan laboratorium forensik digabung menjadi satu yang disebut Lembaga Laboratorium dan Identifikasi. Kemudian pada tahun 1964 dipisahkan tersendiri antara Laboratorium forensik dengan identifikasi. Adapun laboratorium forensik yang kita kenal saat ini, sebelumnya menggunakan laboratorium kriminal namun berdasarkan surat perintah No. Pol: Sprin/295/II/1993 tentang validasi Organisasi Polri yang dikeluarkan pada tanggal 7 Februari 1993 oleh kepala kepolisian RI, maka sejak itu nama Laboratorium kriminal Polri menjadi Laboratorium Forensik Polri.

B. Tinjauan Umum Penyalahgunaan Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara umum Narkotika adalah obat-obatan atau zat yang dapat menyebabkan menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang.

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.²⁷ Sylviana mendefinisikan narkotika secara umum sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang atau stimulan (*cocaine*). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*dependence*).²⁸

²⁷ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hal 78.

²⁸ Sylviana, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta, 2001, hal.8

Smith Kline dan French Clinical memberikan definisi narkotika sebagai berikut:

Narcotics are drug which produce insensibility or stupor due to their depressant effect on the central system. Include in this definition are opium, opium derivatives (morphine, codien, heroin) and synthetic opiates (meperidin, methadone).

Artinya ialah narkotika adalah zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja memengaruhi susunan pusat saraf. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu, seperti morpin, cocain dan heroin atau zat-zat yang dibuat dari candu, seperti (*meripidin* dan *metahdon*).

Pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat.²⁹

Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata “Narkoties”, yang sama artinya dengan kata narcosis yang berarti membius. Dulu di Indonesia dikenal dengan sebutan madat. Menurut Mardani bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sebagai berikut:

Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor,

²⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika”.³⁰

2. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.³¹

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum, “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).³² Menurut Andi Hamzah, delik diartikan sebagai suatu tindakan perbuatan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana). Sedangkan menurut Moeljatno mengartikan sebagai kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.³³

Sementara Jonkers merumuskan *strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikan sebagai suatu sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan

³⁰ Mardani, *Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal 80

³¹ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I. PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal 179.

³² Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, P.T.Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal 92

³³ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hal. 6

dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun Simons merumuskan *strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.³⁴

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Harus ada perbuatan manusia;
- b) Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c) Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d) Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e) Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.³⁵

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam (2) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:

- a) Kejahatan (*misdrijven*); dan
- b) Pelanggaran (*overtredingen*).

Dalam KUHP kita sebelum tahun 1918 dikenal 3 jenis tindak pidana, yaitu:

- a) Kejahatan-kejahatan (*misdaden*)

³⁴ *Ibid*

³⁵ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hal. 60

- b) Perbuatan-perbuatan buruk (*wanbedrijven*);
- c) Pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*).³⁶

Pembagian 3 jenis ini sesuai dengan KUHP di Negeri Belanda yang waktu itu berlaku Code Penal Perancis sebagai negara penjajah yang memberlakukan KUHPnya dengan 3 pembagian yaitu:

- a) *Misdaden : crimes*
- b) *Wanbedrijven: delits*
- c) *Overtredingen : contraventions.*

Hal-hal ini menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana itu tidak selamanya harus terdiri dari dua jenis saja seperti dalam KUHP kita sekarang. KUHP sendiri tidak merumuskan atau menjelaskan dasar dari pembagian tersebut. Pembagian tersebut hanya didasarkan atas penempatan saja, yaitu: semua perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang ditempatkan dalam Buku kedua merupakan “kejahatan”, sedangkan yang ditempatkan dalam Buku Ketiga merupakan “pelanggaran”. Hal ini ternyata dari bab-bab dari KUHP itu sendiri.³⁷

Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil. Yang pertama adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang

³⁶ *Ibid*, hal 71

³⁷ *Ibid*, hal. 73.

tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan ini mensyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 378 tentang penipuan.³⁸

Jenis perbuatan pidana dibedakan atas delik komisi (*commission act*) dan delik omisi (*ommission act*). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 552 KUHP. Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (*delik dolus*) dan kealpaan (*delik culpa*). Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Sedangkan delik *culpa* adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.³⁹

³⁸ Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 102.

³⁹ *Ibid*

3. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan narkotika adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk di tuntutan pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil.⁴⁰

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus diluar KUHP hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1960 yang mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus, termasuk didalamnya hukum pidana militer (golongan orang-orang khusus) dan hukum pidana fiskal (perbuatan-perbuatan khusus) dan hukum pidana ekonomi.⁴¹

Gatot Supramono dalam bukunya membagi jenis-jenis tindak pidana narkotika berdasarkan aturan yang tercantum dalam undang-undang narkotika. Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak

⁴⁰ Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hal,49

⁴¹ Tri Andrisman, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme)*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2010, hlm 9

atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112;

- b. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 113;
- c. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114;
- d. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115;
- e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116
- f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117;
- g. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118;
- h. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119;
- i. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 20;

- j. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121;
- k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122;
- l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123;
- m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124;
- n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125;
- o. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126;
- p. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri, Pasal 127; Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128;
- q. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pasal 129;

- r. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130;
- s. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131;
- t. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133;
- u. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134.

C. Tinjauan Umum Putusan Hakim

1. Tugas dan Kewajiban Hakim

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses keadilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.⁴²

a. Fungsi dan Tugas Hakim

Didalam Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Dengan demikian fungsi seorang hakim adalah seorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan.⁴³

Dalam peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, seperti yang diatur dalam pokok-pokok kekuasaan kehakiman tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

⁴² Mujahid A. Latief, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (Jilid II)*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2007, hal. 283

⁴³ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hal. 120

b. Kewajiban Hakim

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 ayat (9) KUHAP, hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum (*curialus novit*). Jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkannya.⁴⁴

Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009).

Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa advokat, atau panitera (Pasal 30 ayat (1) UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009).

Hakim Ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang dimengerti oleh para penggugat dan

⁴⁴ *Ibid*, hal. 122

tergugat atau terdakwa dan saksi (Pasal 153 KUHAP). Didalam praktik ada kalanya hakim menggunakan bahasa daerah jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkan atau ditanyakan si hakim.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: dalam sidang pemusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.⁴⁵

2. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.⁴⁶

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan:

⁴⁵ *Ibid*, hal. 123

⁴⁶ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010, hal.129

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya”.

3. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Putusan hakim/pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

a) Putusan Akhir

Dalam praktiknya putusan akhir lazim disebut dengan istilah putusan atau *eind vonnis* dan merupakan jenis putusan bersifat meteriil. Pada hakikatnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa.⁴⁷

Adapun mengapa sampai disebut dengan pokok perkara selesai diperiksa oleh karena majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses persidangan, dimulai dari hakim menyatakan acara sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum sampai pernyataan persidangan ditutup, serta musyawarah majelis hakim dan pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum dan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan (Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009).

Pada hakikatnya, secara teoritis dan praktik putusan akhir ini dapat berupa putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHP), putusan pelepasan

⁴⁷ *Ibid*, hal. 136

terdakwa dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP), dan putusan pemidanaan (Pasal 191 ayat (3) KUHAP).

b) Putusan yang Bukan Putusan Akhir

Pada praktik peradilan bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela sering pula disebut dengan istilah bahasa Belanda *tussen-vonnis*. Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan Pasal 148, Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum. Pada hakikatnya putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa, antara lain:

- 1) Penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara (*verklaring van onbevoegheid*) karena merupakan kewenangan relatif pengadilan negeri sebagaimana ketentuan Pasal 148 ayat (1), Pasal 156 ayat (1) KUHAP.
- 2) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum batal demi hukum (*nietig van rechtswege/null and void*). Hal ini diatur oleh ketentuan Pasal 156 ayat (1), Pasal 143 ayat (2) huruf b, dan Pasal 143 ayat (3) KUHAP.
- 3) Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP.

Bentuk penetapan atau putusan akhir ini secara formal dapat mengakhiri perkara apabila terdakwa dan/atau penasihat hukum serta penuntut umum telah menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim. Akan tetapi, secara materiil, perkara dapat dibuka kembali apabila jaksa/penuntut umum melakukan perlawanan atau *verzet* dan kemudian perlawanan/*verzet* dibenarkan sehingga pengadilan tinggi memerintahkan pengadilan negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.⁴⁸

4. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (11) KUHAP, terdapat tiga jenis putusan, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Tentunya majelis hakim memiliki kriteria untuk dapat memutuskan salah satu dari tiga jenis putusan tersebut.⁴⁹

a) Putusan Bebas (*Vrijspraak/Acquittal*)

Secara teoritis, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan “*vrijspraak*”, sedangkan dalam rumpun Anglo-Saxon disebut putusan “*acquittal*”.⁵⁰ Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan. Konkretnya, terjadi dibebaskan

⁴⁸ *Ibid*, hal. 137

⁴⁹ Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Malang: Setara Press, 2014, hal. 182

⁵⁰ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah....., Op Cit*, hal 178

dari segala tuntutan hukum. Atau untuk singkatnya lagi terdakwa “tidak dijatuhi pidana”. Jika bertitik tolak pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, asasnya terhadap putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini.

b) Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Secara fundamental terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau “*onslag van alle rechtsver volging*” diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP dirumuskan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Seperti halnya putusan bebas, maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu “perbuatan terdakwa terbukti”, dan “bukan merupakan perbuatan pidana”.⁵¹

⁵¹ *Ibid*, hal. 185

“Perbuatan terdakwa terbukti” secara sah, meyakinkan sesuai fakta yang terungkap dan menurut alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP serta meyakinkan hakim untuk menyatakan terdakwa sebagai pelaku perbuatan tersebut. Walaupun terbukti, akan tetapi “perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana”. Padahal sebelumnya telah dinyatakan dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan bahwa perkara yang diperiksa merupakan perkara tindak pidana, namun ternyata dalam pemeriksaan persidangan, perkara diputus oleh majelis hakim bukan merupakan perkara pidana.

c) Putusan Pemidanaan

Pada dasarnya, putusan pemidanaan atau “*veroordelling*” dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana.⁵² Sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Putusan pemidanaan dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh jaksa/penuntut umum akan tetapi tidak melebihi

⁵² Tolib Effendi, *Op Cit*, hal. 186

ancaman maksimal yang ditentukan dalam undang-undang.⁵³ Segera setelah putusan pemidanaan dibacakan majelis hakim harus menyampaikan hak-hak dari terdakwa terkait putusan tersebut, yaitu:

- a. Menerima atau menolak putusan;
- b. Mempelajari putusan;
- c. Meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam rangka pengajuan grasi;
- d. Mengajukan banding;
- e. Mencabut pernyataan untuk menerima atau menolak putusan.

D. Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Islam

Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam yang berisi pokok-pokok ajaran yang berguna sebagai tuntunan manusia dalam menjalani kehidupan. Sebagai pedoman hidup, Al-Qur'an telah menjelaskan segala aspek kehidupan yang dibutuhkan manusia untuk kesejahteraan. Quraish shihab mengklasifikan ajaran Al-Qur'an menjadi tiga yakni aspek akidah, yaitu ajaran tentang keimanan akan Tuhan yang Maha Esa dan kepastian akan adanya hari pembalasan; syariah yaitu ajaran tentang hubungan manusia dengan Tuhannya dan dengan sesamanya; dan akhlak

⁵³ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah....., Op Cit*, hal 194

yaitu ajaran tentang Norma-norma keagamaan dan sssillah yang di ikuti oleh manusia dalam kehidupanya secara individual atau kolektif.⁵⁴

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup menjelaskan tentang segala aspek permasalahan didalam kehidupan, termasuk permasalahan Narkotika *free sex* dan penyimpangan lainnya. Narkoba singkatan dari narkotika, pisotropik dan bahan adektif lainnya, yang dapat merusak kesehatan dan kehidupan manusia sebagai pemakaiannya. Penyalagunaan narkoba (*drug abuse*) adalah salah satu pemakaian non medical atau ilegal barang haram yang di namakan narkotika (narkoba dan obat-obatan adiktif) yang dapat merusak kesehatan dan kehidupan yang produktif bagi manusia. Bebagai jenis narkoba yang mungkin di salah gunakan adalah tembakau, alkohol, Obat-obatan terlarang, dan Zat-zat yang dapat memberikan keracunan, misalnya yang dihisap dari asapnya.⁵⁵

Di dalam Al-Qur'an tidak di jelaskan masalah tentang narkoba yang ada hanya minuman yang memabukan namun yang meraja lelah di saat itu adalah khamar yaitu minuman keras dari perasan anggur yang memabukan. Sejarah khamar muncul pada priode madinah yang saat itu meminum khamar telah menjadi tradisi. Hukum asal minuman adalah halal, kecuali yang diharamkan dengan *Nash* (Al- Qur'an maupun Sunnah) berdasarkan keumuman dalil yang telah dijelaskan dalam hukumasal kehalalan juga berdasarkan hadis Anas bin Malik, dia berkata aku pernah

⁵⁴ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1999, hal. 40

⁵⁵ Sofyan S. Willis, *Remaja dan Masalahnya*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012,hal 153

menuangkan segala jenis minuman untuk Rosulullah SAW kedalam cangkir ini: air, nabidz (anggur atau kurma), madu, dan susu.⁵⁶

Al-qur'an telah menjelaskan secara terperinci tentang pelarangan minuman memabukan. Dalam proses pelarangannya, Al-qur'an tidak langsung melarangnya, namun membuat sebuah proses tah'rud, yaitu dengan menjelaskan terlebih dahulu manfaat dan bahaya khamar dimana bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya. Setelah masyarakat terutama kaum muslimin tahu akan manfaat dan bahaya khamar, ayat kedua turun dan menjelaskan tentang dampak yang terjadi jika mengkonsumsi khamar yang salah satunya dampak shalat dalam keadaan mabuk. Selah ditengkan manfaat, bahaya dan dampak nyatanya, baruhlah turunya ayat tentang pelarangan khamar secara menyeluruh.

Untuk dapat memahami teks diatas dalam Al-qur'an diutuhkan pemahaman yang mendalam dalam ilmu tafsir. Menurut Ali Hasan Ardh mendefenisikan ilmu tafsir sebagai disiplin ilmu yang membahas tentang cara mengucapkan lafadz-lafadz Al-Qur'an, makna- makna yang ditunjukkannya dan hukum-hukumnya baik ketika berdiri sendiri ataupun tersusun, serta makna-makna yang dimungkinkannya ketika dalam keadaan tersusun.⁵⁷

Salah satu tujuan penafsiran adalah untuk menjelaskan kandungan makna ayat Al- Qur'an secara lebih detail baik hikmah, pesan moral, hukum-hukum dan nilai

⁵⁶ Abu Malik bin As-Sayyid Salim, *Sahih Fikih Sunnah*, Jakarta: AZAM 2013, hal. 644

⁵⁷ Ali Hasan Aridl, *Sejarah dan Meodologi Tafsir*, Ahli Bahasa Arko, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1994, hal. 3

etika yang terkandung di dalamnya.⁵⁸ Suatu produk tafsir tidak harus berupa kitab tafsir yang menafsirkan Al-Qur'an secara menyeluruh. Penafsiran berdasarkan tema tertentu yang dijelaskan atau dihubungkan dengan segala prangkat yang dibutuhkan baik dari hal umum Al-Qur'an, sosial, dan lainnya yang berhubungan dengan tema tersebut.

Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang secara jelas menjelaskan tentang khamar di antaranya Surat Al-Baqarah Ayat 219 dan surat An-Nisa Ayat 43:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۚ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

Ayat ini secara garis besar menjelaskan tentang manfaat dan juga bahaya khamar yang disebutkan bahwa bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya. Setelah Al-qur'an menjelaskan bahaya an manfaatnya, kemudian menyusul berikutnya turun ayat tentang salah satu dampak khamar:

⁵⁸ Abdul Musaqim, *Meodologi Penafsiran Al-qur'an dan Tafsir*, Yogyakarta, Idea Sejahtera, 2014, hal 13.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
 وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
 مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ
 مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْتَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا
 بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Yuridis Mengenai Hasil Uji Laboratorium Forensik atas Barang

Bukti Narkotika pada Tahap Penyidikan

Laboratorium di dalam Kamus besar bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai tempat atau kamar dan sebagainya tertentu yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan percobaan (penyelidikan dan sebagainya). Sedangkan forensik di dalam Kamus besar bahasa Indonesia mempunyai dua arti, yaitu:

- a. Cabang ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penerapan fakta medis pada masalah hukum.
- b. Ilmu bedah yang berkaitan dengan penentuan identitas mayat seseorang yang ada kaitannya dengan kehakiman dan peradilan.

Bambang Widodo Umar mengatakan bahwa di dunia kepolisian, forensik sebagai cara dan alat bantu secara *scientific* untuk membuktikan atau mengungkap kasus-kasus untuk mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Laboratorium forensik adalah suatu badan pelaksana dari tingkat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, salah satu tugas pokoknya adalah melaksanakan pemeriksaan barang bukti kejahatan (*physical Evidence*) secara ilmiah dalam upaya pengungkapan setiap kasus tindak pidana yang terjadi.⁵⁹

⁵⁹ Mabes Polri, *Op.Cit*, 1994, hal 9

Laboratorium Forensik bertugas menanggulangi kejahatan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti tersebut di atas hanya dapat ditanggulangi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pula. Proses penyidikan kejahatan dengan menggunakan teknologi yang lazim disebut penyidikan secara ilmiah dimana peran dan fungsi tersebut sebagian diemban oleh Laboratorium Forensik.

Peran Laboratorium Forensik Polri sebagai ahli di bidangnya sesuai Pasal 7 ayat (1) huruf h dan Pasal 120 ayat (1) KUHAP dalam pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan penerapan metode *scientific crime investigation* (SCI).⁶⁰ Laboratorium Forensik memberikan pelayanan bagi penegak hukum serta masyarakat umum yang memerlukan jasa pemeriksaan/pelayanan umum untuk mendapatkan rasa keadilan dan atau keperluan lainnya. Bidang yang menjadi tugas dari Laboratorium Forensik yaitu:

- a) Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik (Biddokupalfor) yang bertugas menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti dokumen (tulisan tangan, tulisan ketik, dan tanda tangan), uang palsu (uang kertas RI, uang kertas asing, dan uang logam) dan produk cetak (produk cetak konvensional, produk cetak digital, dan cakram optik) serta memberikan pelayanan umum forensik kriminalistik.

⁶⁰ Teguh Prihmono, Umar Ma'ruf, dan Sri Endah Wahyuningsih, *Peran Laboratorium Forensik Polri Sebagai Pendukung Penyidikan Secara Ilmiah Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 13. No. 1 Maret 2018.

- b) Bidang Balistik dan Metalurgi Forensik (Bidbalmefor) yang bertugas menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti senjata api (senjata api, peluru dan selongsong peluru), bahan peledak (bahan peledak, komponen-komponen bom, dan bom pasca ledakan (*post blast*) dan metalurgi (bukti nomor seri, kerusakan logam), dan kecelakaan konstruksi serta memberikan pelayanan umum forensik kriminalistik.
- c) Bidang Fisika dan Komputer Forensik (Bidfiskomfor) yang bertugas menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti uji kebohongan (*lie detector*), jejak, radioaktif, konstruksi bangunan, peralatan teknik, kebakaran/pembakaran, dan komputer (suara dan gambar (audio/video), komputer dan telepon genggam (*computer and mobile phones*), dan kejahatan jaringan internet/intranet (*cyber network*) serta memberikan pelayanan umum forensik kriminalistik.
- d) Bidang Kimia, Toksikologi, dan Biologi Forensik (Bidkimbiofor) yang bertugas menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti kimia (bahan kimia yang belum diketahui (*unknown material*), dan bahan kimia produk industri), biologi/serologi (serologi, biologi molecular, dan bahan-bahan hayati) dan toksikologi atau lingkungan hidup (toksikologi, mikroorganisme, dan

pencemaran lingkungan hidup), serta memberikan pelayanan umum forensik kriminalistik.

- e) Bidang Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya forensik (Bidnarkobafor) yang bertugas menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti narkotika (narkotika bahan alam, bahan sintesa dan semi sintesa, dan cairan tubuh), psikotropika (bahan dan sediaan psikotropika, laboratorium ilegal (*clandestine labs*) bahan psikotropika) dan obat (bahan kimia obat berbahaya, bahan kimia adiktif dan prekursor), serta memberikan pelayanan umum forensik kriminalistik.

Implementasi SCI/Kriminalistik/Forensik dalam olah TKP merupakan jaminan mutu (*Quality Assurance*) dan kendali mutu (*Quality control*). Dalam pelaksanaan olah TKP, implementasi tersebut berperan penting terhadap proses menciptakan keyakinan hakim guna penetapan putusan peradilan dan merupakan alat bukti yang sah tidak terbantahkan karena berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah.⁶¹

Jika ditinjau dari praktik pelaksanaannya, maka peranan Laboratorium Forensik yaitu sebagai saksi ahli, diperlukan dalam setiap tahap pemeriksaan perkara yang erat tujuannya dengan upaya pembuktian perkara yang bersangkutan, dan pada akhirnya pembuktian tersebut harus dilakukan di depan persidangan. Dalam kaitannya dengan pembuktian perkara pidana, maka secara umum peranan keterangan

⁶¹ *Ibid*

ahli dapat diberikan dua bentuk, yang pertama adalah keterangan tertulis yang lazim disebut *Visum et Repertum* dan keterangan ahli (hasil penelitian laboratorium).⁶²

Dokter dalam hal ini adalah dokter ahli Laboratorium Forensik dapat memberikan bantuannya dalam hubungannya dengan proses peradilan dalam hal:

- a) Pemeriksaan di tempat kejadian perkara. Pada umumnya diminta oleh penyidik atau pengadilan dalam hal mengungkap sebab-sebab terjadinya tindak pidana. Pemeriksaan oleh ahli forensik sangat penting dalam hal menentukan sebab-sebab terjadinya tindak pidana, dalam kaitan ini dokter akan membuat laporan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik.
- b) Pemeriksaan barang bukti
- c) Memberikan kesaksian dalam sidang pengadilan, dalam hal ini apa yang diucapkan olehnya (ahli forensik) akan dikategorikan sebagai keterangan ahli).⁶³

Peranan laboratorium forensik penting artinya dalam mengungkap kasus kejahatan melalui proses pemeriksaan barang bukti, karena sistem pembuktian menurut ilmu forensik yaitu adanya bukti segi tiga TKP maka terdapat rantai antara korban, barang bukti dan pelaku. Oleh karena itu, tidak semua kejahatan dapat diketahui dan diungkap melalui keterangan saksi dan tersangka atau terdakwa saja, tetapi barang bukti juga dapat memberi petunjuk atau keterangan atas suatu tindak

⁶² Disty Rosa Permanasari Harry Tanto, *Fungsi Dan Peran Laboratorium Forensik Dalam Mengungkap Sebab–Sebab Kematian Korban Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang)*, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2011, hal. 6

⁶³ *Ibid*, hal. 67-68.

kejahatan yang telah terjadi, karena hasil pemeriksaan barang bukti dari laboratorium forensik terdapat tiga alat bukti yang dapat dipenuhi laboratorium tersebut dari lima alat bukti yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 184 ayat (1) yaitu keterangan ahli, surat, dan petunjuk.⁶⁴

Dalam teori pembuktian, menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui:

- a. Penyidikan;
- b. Penuntutan;
- c. Pemeriksaan di persidangan;
- d. Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan.

Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan. Yang sebagaimana diatur didalam KUHAP.⁶⁵ Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana terletak didalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi ,hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh

⁶⁴ Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁶⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Op.Cit*, 1983, hal 12

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Apabila sebaliknya maka terdakwa tidak dapat diajuzhi hukuman atas tindakannya.

Dikaitkan dengan peranan laboratorium forensik, salah satu objek pemeriksaan yang marak dan sering dilakukan yaitu terkait dengan narkotika. Narkotika telah menjadi sorotan publik dan sangat meresahkan masyarakat. Hal ini diperkuat dengan munculnya berbagai kasus terkait dengan penyalahgunaan narkotika.

Sylviana mendefinisikan narkotika secara umum sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang atau stimulan (*cocaine*). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*dependence*).⁶⁶

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari

⁶⁶ Sylviana, *Op.Cit*, 2001, hal.8

penyalahgunaan narkoba adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk di tuntutan pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil.⁶⁷

Tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana khusus diluar KUHP hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1960 yang mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus, termasuk didalamnya hukum pidana militer (golongan orang-orang khusus) dan hukum pidana fiskal (perbuatan-perbuatan khusus) dan hukum pidana ekonomi.⁶⁸

Jenis-jenis tindak pidana narkoba berdasarkan aturan yang tercantum dalam undang-undang narkoba. Jenis-jenis Tindak Pidana Narkoba yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba:

- a) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, Pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, Pasal 112;
- b) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba Golongan I, Pasal 113;

⁶⁷ Taufik Makaro, *Op.Cit*, 2005, hal,49

⁶⁸ Tri Andrisman, *Op.Cit*, 2010, hal 9

- c) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114;
- d) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115;
- e) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116;
- f) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117;
- g) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118;
- h) Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119;
- i) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 20;
- j) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121;

- k) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122;
- l) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123;
- m) Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124;
- n) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125;
- o) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126;
- p) Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri, Pasal 127; Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128;
- q) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk perbuatan Narkotika; Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;

Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pasal 129;

- r) Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130;
- s) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131;
- t) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133;
- u) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134.

Dalam upaya mencari dan mengumpulkan bukti dalam proses penyidikan, penyidik diberi kewenangan seperti yang tersirat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP yang menyatakan bahwa mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara dan Pasal 120 ayat (1) KUHAP menyatakan dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.

Dalam mendatangkan para ahli atau memiliki keahlian khusus tersebut salah satunya dapat dipenuhi oleh Laboratorium Forensik, sehingga Laboratorium Forensik dapat berperan dalam tiap tahapan proses penegakan hukum sebagai berikut:

- a) Tahap penyelidikan;
- b) Tahap penindakan;
- c) Tahap pemeriksaan;
- d) Tahap penyelesaian dan penyerahan berkas perkara;
- e) Tahap penuntutan;
- f) Tahap peradilan.

Peranan dari laboratorium forensik dalam penyelesaian perkara pidana di Pengadilan adalah membantu penegak hukum dalam menemukan dan membuktikan unsur-unsur yang didakwakan kepada pelaku. Dengan bantuan laboratorium forensik akan memberikan gambaran mengenai hubungan kausalitas antara korban dan pelaku kejahatan dengan mengetahui laporan dalam pemeriksaan forensik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP RU selaku Kasat Narkoba Polres Magelang menjelaskan bahwa barang bukti penting artinya untuk mengungkapkan suatu peristiwa pidana dalam tingkat penyidikan maupun di sidang pengadilan, dengan cara menghubungkan dengan saksi maupun terdakwa ketika dimintai keterangannya. Barang bukti yang dapat diajukan dalam perkara pidana psikotropika adalah barang-barang yang berupa bahan dasar, bubuk atau tepung, Kristal maupun berbentuk pil (obat) yang termasuk Narkotika. Disamping itu barang-barang atau alat-alat yang ada hubungannya dengan peristiwa pidananya seperti botol sebagai alat

penghisap sabu-sabu, uang hasil penjualan pil ekstasi, surat-surat penawarannya, kendaraan untuk mengangkut barang tersebut dan sebagainya.⁶⁹

Penyidikan sendiri dipakai sebagai istilah hukum pada Tahun 1961, yaitu sejak dimuatnya dalam Undang-Undang pokok kepolisian No. 13 Tahun 1961. Sebelumnya dipakai istilah pengusutan yang merupakan terjemah dari bahasa Belanda, yaitu *opsporin*. Pasal 1 butir 2 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) KUHAP diuraikan bahwa: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan pasal tersebut maka penyidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti tentang terjadinya suatu tindak pidana yang dapat menunjukkan dan mengarahkan siapa pelaku dari suatu tindak pidana tersebut. Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.⁷⁰

Jika menilik pada Pasal 1 ayat (2) KUHAP penyidikan dilakukan semata-mata karena untuk menentukan pelaku dari tindak pidana yang terjadi. Fungsi tersebut

⁶⁹ Hasil Wawancara Dengan AKP RU, Kepala Satuan Narkoba Polres Magelang, Pada Tanggal 20 Mei 2022

⁷⁰ M. Husein Harun, *Penyidik dan Penuntut dalam Proses Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal 58

dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi.

Penyidikan merupakan kelanjutan dari penyelidikan. Jika penyelidikan yang dicari dan berusaha ditemukan adalah peristiwanya, sedangkan penyidikan yang dibuat teranjng adalah tindak pidana yang terjadi dan menemukan siapa tersangkanya. Penyidikan dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur Pasal 81, 84, 85, 87, 88 dan 90. Dalam sistem hukum Indonesia sesuai dengan Undang-Undang RI No, 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana pada Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa penyidik adlah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Pengaturan tentang penyidikan sudah diatur dalam KUHAP sebagai induk dari pengaturan acara pidana. KUHAP ini berlaku untuk semua proses acara pidana. akan tetapi peraturan perundang-undangan yang lain yang mengatur tindak pidana khusus boleh secara khusus mengatur tentang acara pidana.⁷¹

Tindak pidana khusus tersebut diantaranya adalah terorisme, korupsi, dan tindak pidana narkotika. Penyidikan yang diatur dalam undang-undang, ini dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindak pidana dimana dalam Pasal 1 ayat 2 KUHAP berbunyi bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak

⁷¹ Hasil Wawancara Dengan AKP RU, Kepala Satuan Narkoba Polres Magelang, Pada Tanggal 20 Mei 2022

pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang:

- 1) Tindak pidana apa yang telah dilakukan;
- 2) Kapan tindak pidana itu dilakukan;
- 3) Dimana tindak pidana itu dilakukan;
- 4) Dengan apa tindak pidana itu dilakukan;
- 5) Bagaimana tindak pidana itu dilakukan;
- 6) Mengapa tindak pidana itu dilakukan;
- 7) Siapa pembuatnya.⁷²

Menurut AKP RU, implementasi dari penyidikan sendiri meliputi serangkaian kegiatan berupa:

- 1) Penyidikan berdasarkan informasi atau laporan yang diterima maupun yang di ketahui langsung oleh penyidik, laporan polisi, berita acara pemeriksaan tersangka, dan berita acara pemeriksaan saksi;
- 2) Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penindakan hukum tersebut berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

⁷² Hasil Wawancara Dengan AKP RU, Kepala Satuan Narkoba Polres Magelang, Pada Tanggal 20 Mei 2022

- 3) Pemeriksaan adalah merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti ataupun unsur-unsur tindak pidana yang terjadi sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan . yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik dan penyidik pembantu;
- 4) Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara, merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu.⁷³

Sebagaimana tercantum dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 75, Penyidik BNN berwenang untuk “Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asamdioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya”.⁷⁴ Bahwa inilah peranan hasil tes urine dalam pembuktian tindak pidana narkotika sangat dibutuhkan guna untuk mencegah dan menghantarkan tersangka yang dituduh melakukan tindak pidana narkotika ke pengadilan guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan pada hasil wawancara mendalam terhadap orang yang terkait dengan judul Penulis bahwa setiap orang yang diproses oleh penyidik karena terbukti

⁷³ Hasil Wawancara Dengan AKP RU, Kepala Satuan Narkoba Polres Magelang, Pada Tanggal 20 Mei 2022

⁷⁴ Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

memiliki atau menggunakan narkoba harus memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup untuk dijadikan seorang itu menjadi tersangka.⁷⁵

Dalam proses tersebut setiap tersangka yang diproses harus ditemukan dulu alat bukti yang sah menurut undang-undang dengan kata lain tim penyidik telah menemukan barang bukti yang kuat atau salah satu barang yang seorang tersangka gunakan pada saat dilakukan penangkapan. Disamping itu jika memang tersangka tersebut telah ditemukan barang yang mereka miliki atau narkoba yang mereka gunakan pada saat dilakukan penangkapan maka telah diperoleh alat bukti yang pertama untuk memproses seorang tersebut di pengadilan namun untuk memproses seseorang untuk dapat menjadi tersangka di pengadilan maka diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut undang-undang. Setelah ditemukannya alat bukti atau barang bukti yang pertama maka penyidik harus memperoleh alat bukti atau barang bukti yang kedua.

Cara penyidik memperoleh alat bukti yang kedua yaitu penyidik harus melakukan tes urine kepada seseorang yang melakukan tindak pidana narkoba tersebut. Diambil sample urine si pemakai tersebut lalu dibawa untuk dilakukan pemeriksaan apakah urine tersebut hasilnya positif ataukah negatif menggunakan narkoba. Pada saat pemeriksaan urine bila hasilnya positif dengan kata lain si

⁷⁵ Hasil Wawancara Dengan AKP RU, Kepala Satuan Narkoba Polres Magelang, Pada Tanggal 20 Mei 2022

pemakai tersebut memang telah menggunakan narkoba, maka telah diperoleh dua alat bukti yang sah menurut undang-undang.⁷⁶

Namun jika hasil tes urine menunjukkan bahwa hasilnya negatif maka hasil tes urine tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti di pengadilan. Maka dengan memperoleh pembuktian atau melengkapi alat bukti yang ada sebelumnya penyidik harus mendapatkan keterangan saksi dari seseorang untuk melengkapi alat bukti di pengadilan. Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP telah disebutkan bahwa alat bukti yang sah yaitu;

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk;
- 5) Keterangan terdakwa.

Dalam konteks teknis penanganan tindak pidana narkoba pada tahap penyidikan, Laboratorium forensik sebagai bagian integral dari kepolisian bertugas memberi bantuan teknis kepada kepolisian dalam penyidikan suatu tindak pidana melalui metode ilmiah. Pada kasus Narkoba, polisi memeriksa barang bukti di sekitar TKP lalu dibawa ke Laboratorium Forensik untuk dilakukan tes pengujian secara ilmiah.

⁷⁶ Hasil Wawancara Dengan AKP RU, Kepala Satuan Narkoba Polres Magelang, Pada Tanggal 20 Mei 2022

Dalam Pasal 9 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009, Pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti dapat dipenuhi berdasarkan permintaan tertulis dari:

- a. Penyidik Polri;
- b. PPNS;
- c. Kejaksaan;
- d. Pengadilan;
- e. POM TNI; dan
- f. Instansi lain sesuai dengan lingkup kewenangannya.

Berdasarkan keterangan AKP RU, kewenangan Laboratorium Forensik antara lain:

- 1) Laboratorium forensik berwenang dalam upaya mencari dan mengumpulkan bukti dalam proses penyidikan seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa: “mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara”;
- 2) Laboratorium Forensik berwenang apabila penyidik menganggap perlu untuk meminta pendapat ahli, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa: “dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.” Pengertian mendatangkan ahli/ memiliki keahlian khusus tersebut

salah satunya dapat dipenuhi oleh Laboratorium Forensik, sehingga Laboratorium Forensik dapat berperan dalam tiap tahapan proses penegakan hukum.

- 3) Laboratorium Forensik berwenang melakukan pemeriksaan Psikotropika dan Narkotika telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 522/Menkes/SK/VI/2008 tentang Penunjukkan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika.⁷⁷

Penyidik mempunyai wewenang untuk mencari keterangan dan barang bukti. Selain itu, penyidik bersama-sama penyidik yang telah menerima laporan segera datang ke TKP dan melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan belum selesai untuk menjaga status quo. Dalam rangka penanganan TKP ini, penyidik maupun penyidik berusaha mencari barang bukti yang nantinya akan dilakukan pemeriksaan di Laboratorium. Tugas mengenali, mencari, mengambil dan mengumpulkan barang bukti tersebut diperlukan ketelitian, kecermatan dan pengetahuan atau keahlian mengenai bahan atau barang bukti tersebut. Oleh karena itu, tahap ini perlu melibatkan Laboratorium Forensik. Sebagai contoh kasus narkotika, dimana barang buktinya sering bersifat mikro yang keberhasilan penemuan dan pemeriksaan sangat tergantung terhadap teknologi yang dipergunakan. Hasil pemeriksaan laboratorium tersebut nantinya dapat dijadikan petunjuk dalam proses penyelidikan. penyelidikan lebih lanjut.

⁷⁷ Hasil Wawancara Dengan AKP RU, Kepala Satuan Narkotika Polres Magelang, Pada Tanggal 20 Mei 2022

Adapun tata cara permintaan pemeriksaan barang bukti Narkoba sesuai PERKAP Nomor 10 Tahun 2009 diantaranya:

- 1) Kepala kesatuan kewilayahan atau kepala instansi, mengajukan permintaan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti secara tertulis kepada Kalabfor POLRI, dengan menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan;
- 2) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib dilengkapi persyaratan formal dan teknis sesuai dengan jenis pemeriksaan;
- 3) Apabila terdapat kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kalabfor POLRI meminta kekurangan persyaratan tersebut secara tertulis kepada kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi yang mengajukan permintaan pemeriksaan untuk dipenuhi dalam batas waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- 4) Setelah 2 (dua) kali permintaan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi, Labfor POLRI akan mengembalikan berkas pemeriksaan barang bukti tanpa memberikan hasil pemeriksaan.
- 5) Permintaan pemeriksaan dapat diajukan kembali dengan permintaan baru setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.⁷⁸

Pemeriksaan barang bukti Narkoba berupa bahan dasar (*raw material* dan *precursor*), darah atau serum dan urin (*body fluid*) dilaksanakan di Labfor POLRI

⁷⁸ Pasal 10, Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Polri

dan/atau di TKP.⁷⁹ Pemeriksaan barang bukti Narkoba berupa bahan dasar (*raw material dan precursor*) wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut:

- a. Permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi;
- b. Laporan polisi;
- c. BA penyitaan barang bukti yang telah ditandatangani tersangka;
- d. BA penyisihan barang bukti yang telah ditandatangani tersangka;
- e. BA pembungkusan dan/atau penyegelan barang bukti yang telah ditandatangani tersangka;
- f. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan; dan
- g. BA penahanan.⁸⁰

Pemeriksaan barang bukti Narkoba berupa bahan dasar (*raw material dan precursor*) wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

- a. Barang bukti berupa tanaman (daun, bunga dan biji) dapat langsung dikirimkan;
- b. Barang bukti berupa sediaan farmasi (tablet, kapsul dan ampul) dikelompokkan sesuai dengan bentuk sediaanannya;
- c. Barang bukti berupa peralatan medis (alat suntik, spuit dan infus) dikirimkan secara utuh atau keseluruhan;

⁷⁹ Pasal 60, Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Polri

⁸⁰ Pasal 61 Ayat 1, Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Polri

- d. Barang bukti berupa sisa penggunaan (puntung rokok, abu rokok, sisa kemasan vial, sisa kemasan, botol dan bong) dikirimkan secara utuh atau keseluruhan;
- e. Barang bukti dalam bentuk tablet, kapsul, dan ampul dalam jumlah yang besar, dilakukan penyisihan sampel secara acak (*random*) sehingga dapat mewakili dari keseluruhan barang bukti, dengan ketentuan:
- a) Barang bukti kurang dari 10 (sepuluh) dikirim semua;
 - b) Barang bukti 10 (sepuluh) sampai dengan 100 (seratus) dikirim 10 (sepuluh) sampel; dan
 - c) Barang bukti lebih dari 100 (seratus) dikirim sampel sesuai dengan rumus \sqrt{n} (n = jumlah barang bukti).
- f. Barang bukti dalam bentuk tanaman, serbuk, kristal, padatan, atau cairan/kental dilakukan penyisihan sampel secara acak (*random*) sehingga dapat mewakili dari keseluruhan barang bukti, dengan ketentuan:
- a) Barang bukti yang beratnya kurang dari 10 (sepuluh) gram atau volumenya 10 (sepuluh) ml, dikirim semua;
 - b) Barang bukti yang beratnya 10 (sepuluh) gram sampai dengan 100 (seratus) gram dikirim 10 (sepuluh) gram, atau yang volumenya 10 (sepuluh) ml sampai dengan 100 (seratus) ml dikirim 10 (sepuluh) ml ;
dan

- c) Barang bukti yang beratnya lebih dari 100 (seratus) gram atau volumenya lebih dari 100 (seratus) ml dikirim sesuai dengan rumus \sqrt{n} (n = jumlah barang bukti).
- g. Barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel dan diberi label;
- h. Apabila penyidik tidak dapat mengambil barang bukti Narkoba berupa bahan dasar (*raw material* dan *precursor*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dapat meminta bantuan petugas Labfor POLRI untuk pengambilan barang bukti atau pemeriksaan barang bukti langsung di TKP.⁸¹

Seorang penyidik dalam melakukan pemeriksaan perkara Narkotika tidak dapat mengatakan atau menentukan suatu barang bukti yang ada dalam perkara tersebut adalah Narkotika. Penyidik boleh menduga barang bukti itu termasuk Narkotika, tetapi tidak boleh menentukan kepastiannya, sebab penyidik bukan orang yang ahli di bidang itu. Walaupun kebetulan ada penyidik yang ahli, tentu saja penyidik tidak boleh menentukannya sendiri dalam kedudukannya sebagai penyidik. Untuk menentukan barang bukti adalah Narkotika atau tidak dengan cara mendatangkan ahli untuk dimintai keterangannya yang menyangkut barang bukti tersebut.⁸²

⁸¹ Pasal 61 Ayat (2), Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Polri

⁸² Hasil Wawancara Dengan AKP RU, Kepala Satuan Narkoba Polres Magelang, Pada Tanggal 20 Mei 2022

Dalam praktik ketika perkara masih dalam proses penyidikan, penyidik tidak memanggil ahli untuk dimintai keterangannya untuk menentukan barang bukti termasuk Narkotika atau tidak, akan tetapi penyidik mengirim barang bukti ke Pusat Laboratorium Forensik POLRI yang ada di daerah.⁸³ Setelah barang bukti sampai di Laboratorium Forensik POLRI, sebelum barang bukti itu dibuka maka diperiksa dahulu apakah cara penyegelannya itu benar memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 129, 130 dan 133 KUHP. Apabila tidak memenuhi syarat maka barang bukti tersebut dikirimkan kembali kepada si pengirim (penyidik) dengan permintaan agar penyegelannya diperbaiki lagi, demikian pula diperiksa apakah diikut sertakan surat-surat atau laporan tanya jawab dari keluarga atau tetangga korban, bila tidak diikut sertakan maka laporan tanya jawab tersebut diminta kepada penyidik sebab laporan ini merupakan petunjuk pula untuk pemeriksaan.⁸⁴

Laboratorium forensik dalam pemeriksaan barang bukti Narkotika memiliki peranan yang sangat penting yaitu antara lain sebagai alat bukti di pengadilan atas terjadi atau tidaknya tindak pidana Narkotika, menentukan status seseorang dalam suatu perkara Narkotika yaitu dari tersangka menjadi terdakwa dan akhirnya menjadi terpidana, menjamin kepastian hukum artinya dengan adanya pemeriksaan di Laboratorium forensik maka yang melakukan dihukum dan yang tidak terbukti dilepaskan sehingga supermasi hukum dapat ditegakkan. Hasil pemeriksaaan

⁸³ Hasil Wawancara Dengan AKP RU, Kepala Satuan Narkoba Polres Magelang, Pada Tanggal 20 Mei 2022

⁸⁴ Hasil Wawancara Dengan AKP RU, Kepala Satuan Narkoba Polres Magelang, Pada Tanggal 20 Mei 2022

laboratorium forensik dapat memberikan arah dan petunjuk proses penyelidikan, penyidikan, pemberkasan, dan dapat menjadi alat pembuktian di pengadilan berupa alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam peradilan pidana.

B. Upaya Aplikatif Pembuktian Hasil Laboratorium Forensik sebagai Kekuatan Hukum bagi Putusan Hakim terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Persidangan

Salah satu tindak pidana yang diatur di luar KUHP adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Maraknya tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana selama ini masyarakat dengar maupun baca dari media massa perlu mendapatkan perhatian yang serius. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia mulai muncul sejak tahun 1969. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psiktropika dan bahan berbahaya lainnya merupakan suatu kajian yang menjadi masalah dalam lingkup nasional maupun internasional. Pada kenyataannya, kejahatan narkotika telah menjadi suatu kejahatan transnasional yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisasi (*organized crime*).

Angka perkembangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun bertumbuh dengan sangat cepat sekalipun sudah ada regulasi yang mengatur tentang peredaran narkotika dan prekursor narkotika yaitu dengan diundang-

undangannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini merupakan undang-undang yang baru menggantikan undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Pengganti undang-undang yang lama itu dirasa perlu karena seiring dengan bertambahnya waktu dirasakan tidak sesuai lagi dengan kemajuan teknologi dan perkembangan penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat dan bervariasi motif penyalahgunaan dan pelakunya, dilihat dari cara menanam, memproduksi, menjual, memasok dan mengkonsumsinya serta dari kalangan mana pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut.

Satu hal yang terpenting dalam Hukum Acara Pidana yang menganut asas praduga tak bersalah, maka harus dibuktikan benar atau tidaknya seorang terdakwa melakukan kejahatan yang didakwakan. Karena pembuktian bersalah atau tidaknya seseorang yang telah didakwa melakukan suatu kejahatan akan berpengaruh terhadap nasib hidup dari orang tersebut. Sehingga tidak dibenarkan jika seseorang dijatuhi pidana hanya berdasarkan pada keyakinan hakim belaka tanpa disertai dengan alat bukti yang kuat. Alat bukti menurut KUHAP tercantum di dalam Pasal 184 ayat (1), yakni: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sedangkan menurut Pasal 183 pula telah secara tegas menerangkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memiliki keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah benar dilakukan oleh terdakwa.

Dampak dari perkembangan kejahatan akan berimplikasi langsung pada makin beratnya tugas aparat penegak hukum dalam mengungkapkan suatu kejahatan karena akal para pelaku kejahatan semakin maju dan berkembang. Sehingga dalam pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dituntut untuk mengembangkan teknik pengungkapan tindak pidana untuk mendapatkan atau menguatkan informasi tentang terjadinya tindak pidana melalui pengetahuan agar diperoleh pembuktian yang logis berdasarkan atas penemuan fakta yang ada sehingga dapat membentuk konstruksi yang logis.⁸⁵

Saat memasuki era globalisasi dan transparansi ini penyidik harus sudah meninggalkan cara-cara penyidikan konvensional dan harus berpindah dengan cara *Scientific Crime Investigation* (penyidikan secara ilmiah). Demi terciptanya kepastian hukum dan rasa keadilan sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk patuh kepada hukum. *Scientific Crime Investigation* yaitu proses penyidikan yang dalam sistem pembuktiannya memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau memanfaatkan fungsi forensik (Identifikasi Forensik, Laboratorium Forensik, Psikologi Forensik, Kedokteran Forensik dan ahli forensik lainnya).

Hakim harus memahami hukum sehingga bila ia tidak mendapat kejelasan ataupun tidak mendapat ketentuan tentang suatu perkara yang dihadapkan kepadanya di dalam hukum tertulis, maka ia dapat menggali dari hukum yang tidak tertulis. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim dan hakim konstitusi

⁸⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hal 34

menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga diharapkan dapat mengenal, menyelami, dan merasakan perasaan hukum dan keadilan.

Menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, menegaskan bahwa dalam sebuah pembuktian yang sah setidaknya memuat sedikitnya dua alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP disertai dengan keyakinan hakim walaupun dalam teori pembuktian yang dianut di Indonesia adalah teori pembuktian Undang-undang secara negatif yang tidak disebutkan pula jika hakim terikat sepenuhnya hanya pada alat bukti secara mutlak. Sedangkan pada ketentuannya, kekuatan pembuktian dari alat bukti adalah bebas. Hasil pemeriksaan laboratorium forensik merupakan jenis alat bukti yang tidak disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP, namun penilaiannya sama seperti halnya *visum et repertum*, hal tersebut merupakan hasil pengetahuan ahli atas dasar sumpah jabatan yang dituangkan dalam bentuk surat.⁸⁶

Mebutuhkan penelitian mengenai keabsahan barang bukti narkoba melalui pemeriksaan laboratorium forensik dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah untuk membuktikan dakwaan terhadap terdakwa, dan dapat memberikan pengaruh terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim.

Dalam penelitian ini diambil sampel salah satu terdakwa kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Magelang. Putusan yang diambil yaitu pada

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan YM, Hakim Pengadilan Negeri Magelang, Pada Tanggal 19 Mei 2022

putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mgg yang mana menjadi contoh bentuk aplikatif peran hasil Laboratorium Forensik terhadap diduga barang narkotika yang mana hasil tersebut menjadi sebuah barang bukti untuk diajukan dihadapan Hakim.

1. Posisi Kasus

Bahwa Terdakwa BRAM SANTOSO Bin WARDIONO (Alm) pada bulan Agustus 2019 bertemu dengan Saudara BUDI Alias BAWON (DPO) bersepakat dengan Terdakwa berjualan tembakau gorilla atau tembakau sintetis, Saudara BUDI Alias BAWON memberitahu Terdakwa bagaimana cara membeli dan menjual tembakau gorilla dengan cara berkomunikasi melalui chat akun Instagram BUDBUNNY.ID terdakwa mendapat balasan chat akun Instagram BUDBUNNY.ID harga dan jumlah tembakaunya, selanjutnya Terdakwa pemesanan tembakau Tembakau Gorilla kemudian terdakwa mendapatkan kiriman dari akun Instagram BUDBUNNY.ID nomer rekening Bank BCA dengan nomor 2740194928 atas nama CINDY REZWITA ASTR rekening tersebut untuk mengirim uang pembelian tembakau gorilla tersebut selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah barang tembakau gorilla 50 (lima puluh) gram setelah uang pembelian tembakau gorilla tersebut terkirim, terdakwa mengirim foto bukti transfer pembayaran tersebut selanjutnya terdakwa mendapatkan balasan dari akun Instagram BUDBUNNY.ID berisi foto nomor resi pengiriman Expedisi Tiki kemudian 2 hari berikutnya tembakau gorilla dikirim melalui Expedisi Tiki dengan

penerima dan alamat atas nama Terdakwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa datang ke kantor Expedisi Tiki di jalan Jendral Sudirman Kota Magelang dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih Nopol AA 4690 ZA dengan maksud dan tujuan untuk mengambil kiriman paket dari akun akun Instagram BUDBUNNY.ID berganti dengan akun Instagram BADINDIGO.ID yang berisi tembakau Gorila sebanyak 50 (lima puluh) gram yang sebelumnya Terdakwa pesan setelah Terdakwa sampai di kantor Tiki untuk mengambil paket tersebut dengan dilayani Pegawai Tiki Terdakwa menunjukan nomer Resi pengiriman di Handpone Terdakwa kepada pegawai Tiki kemudian Terdakwa menerima paket yang Telah dipesan tersebut sesuai nomor resi pengiriman dengan nama dan alamat atas nama Terdakwa , setelah paket tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa keluar dari kantor Tiki untuk pulang kerumah namun pada saat akan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, Terdakwa diamankan oleh petugas dari Kepolisian Kota Magelang.

Setelah diamankan oleh petugas Kepolisian handphone dan sepeda motor milik Terdakwa diperiksa petugas berhasil membuka handphone Terdakwa menemukan percakapan tentang jual beli tembakau gorila selanjutnya Terdakwa, Saksi SUHARDI Bin HARSO SUMARTO (Alm) dan para petugas Kepolisian untuk membuka paket milik Terdakwa yang diambil dari Kantor Tiki, setelah dibuka berisi berupa 2 bungkus wafer nabati,

1 bungkus kertas warna coklat didalam Narkotika jenis tembakau Gorila seberat kurang lebih 50 gram selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Kota Magelang guna proses lebih lanjut.

Terdakwa membeli tembakau tersebut melalui akun Instagram BUDBUNNY.ID atau BADINDIGO.ID terdakwa membeli sebanyak kuarang lebih 6 kali setiap pembelian seberat 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah berhasil membeli tembakau gorilla tersebut Terdakwa bagi menjadi 30 (tiga puluh) paket yang masing-masing paket Terdakwa jual dengan harga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap 50 (lima Puluh) gram ,Terdakwa membeli tembakau tersebut dengan maksud dan tujuan untuk terdakwa jual kepada para pelanggan dengan mencari keuntungan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.⁸⁷

2. Dakwaan Penuntut Umum

Berdasarkan uraian di atas terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan beratnya 5 (lima) gram. Bahwa dipersidangan oleh Jaksa

⁸⁷ Petikan Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mgg

Penuntut Umum terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif Subsidiaritas, yaitu telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

- I. Dakwaan Kesatu : Primair Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menkes RI No.5 tahun 2020 Tentang perubahan penggolongan Narkotika, Subsidiar Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menkes RI No.5 tahun 2020 Tentang perubahan penggolongan Narkotika.
- II. Dakwaan Kedua: Primair Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menkes RI No.5 tahun 2020 Tentang perubahan penggolongan Narkotika., Subsidiar Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menkes RI No.5 tahun 2020 Tentang perubahan penggolongan Narkotika.⁸⁸

3. Alat Bukti Laboratorium Forensik

Bahwa dipersidangan telah dibacakan serta dijelaskan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti 2510/2020/NNF berupa berupa 1 (satu) bungkus kertas klip warna coklat berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 44,06928 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik Kepolisian Negara R.I. Daerah Jawa Tengah Bidang

⁸⁸ Petikan Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mgg

Laboratorium Forensik No.Lab. 1221 / NNF/2020 tanggal 06 Mei 2020 disimpulkan: 2510/2020/NNF berupa irisan daun di atas adalah mengandung senyawa sintetis 5- FLUORO – ADBICA terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 118 (seratus delapan belas) dalam peraturan Menkes RI No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Pengolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa membeli kemudian menjual Narkotika Golongan I tanpa seijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.⁸⁹

4. Putusan Hakim

Majelis Hakim dalam perkara ini menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes RI No.5 tahun 2020 Tentang perubahan penggolongan Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Subsidair dengan mengadili:

- 1) Menyatakan terdakwa BRAM SANTOSO Bin WARDIONO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BRAM SANTOSO Bin WARDIONO (Alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara

⁸⁹ Petikan Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mgg

selama **4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;**

- 3) Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika jenis tembakau Gorila seberat 55,41 (lima puluh lima koma empat puluh satu) gram beserta kertas pembungkusnya.
 - 1 (satu) buah bungkus kardus warna coklat.
 - 1 (satu) lembar plastik pembungkus TIKI.
 - 1 (satu) bungkus plastik hitam dengan lakban warna merah.
 - 2 (dua) bungkus wafer nabati coklat.
 - 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCADirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO Reno II warna biru yang berisi Kartu perdana Indosat Nomor 085777723886.Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) lembar ATM BCA nomor 5379413002013248 an.BRAM SANTOSO.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vino warna putih nopol AA 4690 ZA beserta 1 (satu) lembar STNK atas nama BRAM SANTOSO alamat Kp.Sidosari nomer 27 Rt 03 Rw 05 Kel.Magersari Kec.Magelang Selatan Kota Magelang.Dikembalikan kepada Terdakwa
- 6) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).⁹⁰

Dalam kajian ini, alat bukti yang diteliti dalam Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mgg adalah hasil pemeriksaan Barang Bukti 2510/2020/NNF yang dibuat secara laboratoris kriminalistik memberikan hasil keterangan secara ilmiah bahwa barang bukti berupa irisan daun yang mengandung senyawa sintesis 5-FLUORO – ADBICA terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 118 (seratus

⁹⁰ Petikan Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mgg

delapan belas) dalam peraturan Menkes RI No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Pengolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada dasarnya alat bukti yang dihasilkan dari pemeriksaan laboratorium forensik, dapat dikategorikan menjadi alat bukti keterangan ahli dan alat bukti surat. Alasan hasil tes urin dapat dimasukkan dalam kategori alat bukti keterangan ahli adalah karena dalam melakukan pemeriksaan laboratorium tersebut tentu menggunakan jasa dari seorang ahli dalam bidang forensik. Seperti penjelasan yang tercantum pada KUHAP Pasal 1 angka 28, sebagai berikut:

“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Berkenaan dengan penjelasan pasal tersebut, jelas bahwa keterangan hasil Laboratorium Forensik diberikan oleh seseorang memiliki keahlian khusus, yang bertugas di Kepolisian Negara R.I. Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik untuk membuat terang kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika guna kepentingan pemeriksaan. Untuk itu hasil Laboratorium Forensik terhadap Barang Bukti dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada penjelasan Pasal 1 angka 28 KUHAP. Namun pada pengaturan selanjutnya dalam KUHAP Pasal 186 dengan bunyi sebagai berikut:

"Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang Pengadilan".

Laboratorium Forensik merupakan sebuah tempat yang digunakan untuk membuktikan dari sebuah dokumen ataupun keadaan yang digunakan sebagai alat

bukti dalam sebuah kasus. Dari ketentuan Pasal 187 huruf b KUHAP menyebutkan bahwa surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termaksud dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

Keberadaan Laboratorium Forensik merupakan tempat yang pelaksanaan fungsinya diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan berkaitan erat dengan peristiwa yang sedang diperiksa yaitu dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP dan Laboratoris Barang Bukti dibawah Kabareskrim Polri.

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana berdasarkan Pasal 183 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Adapun 2 hal yang penting yang terkandung dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni:

- a. Sekurang-kurangnya ada 2 (dua) alat bukti yang sah/minimum pembuktian;
- b. Adanya keyakinan hakim.

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Menurut C. Djisman Samosir mengenai alat-alat bukti dan pembuktian yaitu dalam setiap pemeriksaan, apakah itu pemeriksaan dengan acara biasa, acara singkat, maupun acara cepat, setiap alat bukti itu diperlukan guna membantu hakim untuk pengambilan keputusannya. Alat-alat bukti ini adalah sangat perlu, oleh karena hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukan perbuatan itu. Dengan demikian alat bukti itu adalah sangat penting di dalam usaha penemuan kebenaran atau dalam usaha menemukan siapakah yang melakukan perbuatan tersebut.⁹¹

Penjelasan secara singkat mengenai teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim adalah hakim dapat memutuskan seseorang bersalah sesuai dengan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang dilandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu, jadi putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.

Sebelum menjatuhkan putusan maka hakim perlu mempertimbangkan beberapa aspek, baik aspek yuridis maupun non yuridis. Aspek yuridis berdasarkan atas penilaian hasil pembuktian pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum, sedang aspek non yuridis adalah hal-hal yang berkaitan erat dengan kondisi sosial,

⁹¹ C.Djisman Samosir, *Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Bina Cipta, Bandung, 1985, hal 79

ekonomis, kepribadian terdakwa yang dapat diuraikan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Pengertian pertimbangan hakim sendiri adalah pendapat mengenai baik dan buruk dalam menjatuhkan putusan. Penjatuhan putusan oleh hakim di pengadilan tergantung dari hasil mufakat musyawarah hakim berdasarkan penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti di dalam pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Putusan adalah hasil kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. Ada juga yang mengartikan putusan atau vonis sebagai vonis tetap (definitif), mengenai kata putusan yang diterjemahkan dari vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.⁹² Dalam hal ini, peran Laboratorium Forensik dalam menganalisa barang bukti narkotika tidak lain untuk memaksimalkan putusan hakim demi tercapainya sebuah kepastian hukum dalam putusan tersebut.

Dalam teori kepastian hukum, Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain:

- a) Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*);

⁹² Leden Marpaung, *Op.Cit*, 2010, hal 36

- b) Hukum didasarkan kepada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
- c) Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
- d) Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.⁹³

Asas kepastian hukum ialah suatu jaminan dimana suatu hukum itu wajib dijalankan secara baik dan juga secara tepat karena tujuan hukum yang paling utama ialah kepastian. Apabila tidak terdapat kepastian di dalamnya maka tidak akan diketahui jati diri serta makna dari hukum itu sendiri dan bila sudah terjadi hal seperti itu maka hukum tak akan lagi dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku oleh setiap orang.

C. Kendala yang Dihadapi Dalam Pembuktian Melalui Hasil Laboratorium Forensik Terhadap Tindak Pidana Narkotika pada Proses Peradilan

Masalah utama dari penegakan hukum di negara-negara berkembang, khususnya Indonesia, bukanlah sistem hukum itu sendiri, tetapi kualitas penegakan hukum. Oleh karena itu, peran penerapan hukum manusia menempati posisi strategis. Masalah transparansi dalam penegakan hukum terkait erat dengan tanggung jawab atas kinerja lembaga penegak hukum. Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang administrasi negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,

⁹³ Achmad Ali, *Op.Cit*, 2010, hal 292-293

menetapkan beberapa prinsip. Prinsip-prinsip ini memiliki tujuan, yaitu, sebagai pedoman bagi administrator negara untuk melaksanakan penyelenggara yang dapat melaksanakan tugas dan kewajiban mereka dengan keseriusan dan tanggung jawab.⁹⁴

Adapun kendala-kendala yang dihadapi Laboratorium Forensik dalam hal ini pada lingkup narasumber sebagai Kepala Satuan Narkoba Polres Magelang yang berkordinasi pada wilayah hukum di Polda Jawa Tengah sebagai penyedia perangkat Laboratorium Forensik dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, berdasarkan hasil wawancara dengan AKP RU kendala-kendala tersebut yaitu:

1. Peralatan Laboratorium Forensik mengalami gangguan dalam proses pemeriksaan alat bukti tindak pidana narkotika di Laboratorium Forensik, kendala yang sering muncul adalah peralatan untuk pemeriksaan mengalami kerusakan atau error, sehingga hal tersebut mengganggu proses pemeriksaan. Sarana dan prasarana merupakan suatu instrumen yang sangat penting dalam menunjang kinerja. Berdasarkan wawancara penulis, dimana kendala sarana dan prasarana dimana seringnya alat instrumen Laboratorium Forensik mengalami gangguan atau mengalami kerusakan sehingga proses pemeriksaan barang bukti menjadi terlambat dan memerlukan penanganan khusus untuk memperbaikinya. Selain itu terbatasnya instrumen atau alat yang canggih yang dimiliki oleh Laboratorium Forensik Cabang sehingga jika terdapat kasus yang memerlukan instrumen teknologi yang canggih harus di kirim ke

⁹⁴ Siswanto Sunarso, *Penerapan Hukum Psicotropika*, Studi Sosiologi Hukum, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2015, hal 50

Laboratorium Forensik Pusat guna mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Rusaknya peralatan tersebut mengakibatkan barang bukti yang masuk ke Laboratorium Forensik tertunda pemeriksaannya. Namun demikian, hambatan tersebut diminimalisir dapat teratasi dengan baik, sebab di Laboratorium Forensik tersedia teknisi yang dapat memperbaiki peralatan yang mengalami kerusakan.

2. Barang bukti yang dikirim penyidik sedikit atau rusak, sedangkan pemeriksaan dilakukan secara bertahap. Hal ini dapat dilihat dari sisi prosedural (formil). Dalam sisi prosedural perlu dilihat bagaimana bahan (sampel) diperoleh, apakah melalui prosedur yang sah? Bagaimana pengemasan dan penyimpanannya? Bagaimana transportasinya? Berapa waktu yang dibutuhkan?. Berdasarkan hasil wawancara penulis, bahwa dalam proses pengiriman mempunyai prosedur tersendiri. Dalam pengiriman barang bukti selain permohonan bantuan pemeriksaan Laboratoris yang berisi pengiriman barang bukti dan dilampirkan pula:
 - a) Laporan polisi
 - b) Bila barang bukti merupakan perwakilan (mewakili dari jumlah yang lebih besar) maka dicantumkan pula berupa jumlah keseluruhannya dalam berita acara pengambilan/pengumpulan barang bukti.
 - c) Berita acara penyegelan barang bukti dan berita acara pembungkusan barang bukti.
 - d) Surat permohonan pemeriksaan Laboratoris yang jelas.

Dalam proses jumlah pengiriman barang bukti narkotika, dimana memiliki ketentuan jumlah yang dikirim dan bagian yang dikirim, misalnya bila barang bukti berupa bentuk narkotika yang berasal dari tanaman maka diambil sekitar sekitar 50 Gram, namun bila jumlahnya cukup besar maka diambil dari permukaan atas, bagian tangan, dan bagian bawah. Selanjutnya ditempatkan kedalam wadah yang bersih dan diusahakan memakai kantong plastik yang baru. Untuk setiap bagian yang diambil ditempatkan kedalam wadah yang terpisah dan diberi label.

3. Seringkali lambatnya proses penyelesaian investigasi di Tempat Kejadian Perkara sehingga hal tersebut mengakibatkan terlambatnya pengiriman barang bukti ke Laboratorium Forensik POLRI untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris yang harusnya dilakukan sesegera mungkin. Cepat lambatnya proses penyelesaian Tempat Kejadian Perkara dan proses investigasi mempengaruhi cepat lambatnya hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik. Berdasarkan hasil wawancara penulis, dalam hal proses olah TKP dan proses investigasi jika proses yang dilakukan lama, sehingga mengakibatkan terlambatnya pengiriman barang bukti ke Laboratorium Forensik untuk dimintakan pemeriksaan secara laboratoris. Hal ini tentu menunda proses pemeriksaan di Laboratorium Forensik tersebut. Penundaan ini kemudian menjadi efek domino yang dimana proses yang harusnya berjalan cepat di Tempat Kejadian Perkara (TKP) menjadi lambat sehingga berefek kepada penyidikan hingga penuntutan. Maka dari itu perlunya proses

yang tidak berlarut-larut menjadikan investigasi forensik menjadi efektif, dan kasus-kasus yang ditangani forensik tidak menumpuk.⁹⁵

Kasus tindak pidana pada dasarnya memiliki 3 bukti segitiga (*triangle evidence*) yang merupakan sumber pembuktian untuk mengungkap tindak pidana, yaitu Tempat Kejadian Perkara (TKP), Korban, dan Barang bukti.⁹⁶ Oleh karena itu, tidak semua kejahatan dapat diketahui dan diungkap melalui keterangan saksi dan tersangka atau terdakwa saja, tetapi barang bukti juga dapat memberi petunjuk atau keterangan atas suatu tindak kejahatan yang telah terjadi. Hal ini karena hasil pemeriksaan barang bukti dari laboratorium forensik menghasilkan tiga alat bukti dari lima alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk serta keterangan terdakwa.

Harus disadari bahwa masalah penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika adalah suatu problema yang sangat kompleks, oleh karena itu diperlukan upaya serta dukungan dari semua pihak agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan bersama yaitu terciptanya kehidupan yang bebas dari Narkotika dan Psikotropika dimana semuanya sangat tergantung pada partisipasi dan peran semua pihak baik pemerintah, aparat keamanan, keluarga, lingkungan maupun guru di sekolah, sebab hal tersebut

⁹⁵ Hasil Wawancara Dengan AKP RU, Kepala Satuan Narkoba Polres Magelang, Pada Tanggal 20 Mei 2022

⁹⁶ H.S. Brahmana, *Kriminalistik dan Hukum Pembuktian*, Langsa: LKBH Fakultas Hukum Universitas Samudra, 2014, hal. 18.

tidak dapat hilang dengan sendirinya meskipun telah dikeluarkan undang-undang yang disertai dengan sanksi yang keras untuk menghentikannya.

Mengingat kejahatan mengikuti perkembangan masyarakat dan teknologi yang dipergunakan kriminalistik dan *crime effection* juga semakin maju dan seyogyanya dapat selalu mengatasi teknik yang dipergunakan dalam setiap pola kejahatan, salah satunya dengan adanya Laboratorium Forensik yang berusaha membantu demi tegaknya keadilan kebenaran juga agar tidak salah dalam menjatuhkan putusan bagi orang yang tidak bersalah. Seperti yang diingatkan oleh Marwan Goenadi yang isinya adalah : "Suatu hal yang harus diingat adalah banyaknya kejahatan maupun macamnya kejahatan ini mencerminkan tipe masyarakat dimana kejahatan itu terjadi dan susunan masyarakat mempengaruhi bentuknya kepolisian serta teknik yang dipergunakan kejahatan dan kepolisian adalah dua bentuk yang selalu ada dalam kehidupan masyarakat.

Untuk menjamin obyektifitas, maupun untuk melindungi hak-hak asasi dari tersangka diperlukan barang bukti secara ilmiah. Mengingat sangat luasnya daerah di Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau, maka masalah komunikasi menjadi sangat penting. Usaha untuk lebih meratakan pemeriksaan ilmiah barang bukti, dan dengan semakin banyaknya kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan psikotropika di Indonesia maka perlunya peningkatan jumlah titik Laboratorium Forensik dengan diiringi kelengkapan sarana dan prasarananya demi menunjang sebuah penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba agar menghasilkan hukum yang berkepastian dan berkeadilan.

Adanya suatu laboratorium forensik untuk keperluan pengusutan kejahatan sangatlah diperlukan. Laboratorium forensik sebagai alat Kepolisian, khusus membantu Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas-tugas penegakan hukum. Laboratorium forensik mempunyai tanggung jawab dan tugas yang sangat penting dalam membantu pembuktian untuk mengungkap segala sesuatu yang berhubungan dan macam narkoba dan psikotropika siapa pemakainya maupun pengedarnya. Pengusutan kejahatan tidaklah semata-mata didasarkan pada saksi mata (eye witness), akan tetapi juga pada bukti-bukti fisik (physical evidence) yang ditemukan di tempat kejadian. Hal mana disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a) Tidak semua peristiwa kejahatan disaksikan oleh saksi mata;
- b) Saksi mata dapat berbohong atau disuruh berbohong;
- c) Bukti fisik jumlahnya tidak terbatas dan tak dapat berbohong atau disuruh berbohong;
- d) Bagai manapun cermatnya penjahat, tentu ada bukti fisik yang tertinggal di tempat kejadian.⁹⁷

Untuk memperoleh kebenaran materiil yang tinggi diperlukan alat-alat yang canggih dan maju serta tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Oleh karena itu, apabila ada barang bukti narkoba yang dikirim ke Laboratorium Forensik cabang untuk diperiksa tetapi peralatan yang dibutuhkan tidak memadai atau tidak tersedia, maka barang bukti tersebut akan dikirimkan ke Laboratorium Forensik

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan YM, Hakim Pengadilan Negeri Magelang, Pada Tanggal 19 Mei 2022

pusat untuk diperiksa lebih lanjut. Usaha-usaha untuk lebih meratakan pemeriksaan ilmiah barang bukti, yaitu dengan adanya cabang-cabang Laboratorium Forensik.

Adanya kepastian hukum dalam suatu Negara menyebabkan pula terdapatnya upaya pengaturan hukumnya yang terwujud di suatu perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan perundangan tersebut ialah sistem hukum yang berlaku yaitu yang tidak didasarkan pada keputusan sesaat saja. Asas kepastian hukum ialah sebuah konsep guna memastikan bahwa hukum itu telah dilaksanakan secara baik hingga tidak menimbulkan kerugian apapun bagi siapa saja, hukum harus mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan atau pelecehan pada individu atau'pun kelompokserta harus dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap orang.

Hukum dilarang bertentangan dan juga wajib dibuatkan rumusan yang bisa dimengerti serta dipahami oleh masyarakat umum. Untuk itu pengertian asas kepastian hukum dan keadilan berlaku tidak surut jadi tidak merusak sistem integritas yang sudah ada serta yang terkait dengan peraturan juga pelaksanaannya. Kepastian hukum dibentuk dengan harapan bisa memberikan pengertian kepada masyarakat untuk selalu bersikap juga berpikir positif pada hukum Negara yang sudah ditentukan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tata cara permintaan pemeriksaan barang bukti Narkoba sesuai Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Polri yaitu Kepala kesatuan kewilayahan atau kepala instansi, mengajukan permintaan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti secara tertulis kepada Kalabfor POLRI, dengan menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan, permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib dilengkapi persyaratan formal dan teknis sesuai dengan jenis pemeriksaan, apabila terdapat kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kalabfor POLRI meminta kekurangan persyaratan tersebut secara tertulis kepada kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi yang mengajukan permintaan pemeriksaan untuk dipenuhi dalam batas waktu 14 (empat belas) hari kerja. Dalam praktik ketika perkara masih dalam proses penyidikan, penyidik tidak memanggil ahli untuk dimintai keterangannya untuk menentukan barang bukti termasuk Narkotika atau tidak, akan tetapi penyidik mengirim barang bukti ke Pusat Laboratorium Forensik POLRI yang ada di daerah.

2. Alat bukti yang diteliti dalam Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mgg adalah hasil pemeriksaan Barang Bukti 2510/2020/NNF berupa berupa 1 (satu) bungkus kertas klip warna coklat berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 44,06928 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik Kepolisian Negara R.I. Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik No.Lab. 1221 / NNF/2020 tanggal 06 Mei 2020 disimpulkan: 2510/2020/NNF berupa irisan daun di atas adalah mengandung senyawa sintetis 5- FLUORO – ADBICA terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 118 (seratus delapan belas) dalam peraturan Menkes RI No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Pengolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa membeli kemudian menjual Narkotika Golongan I tanpa seijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Majelis Hakim dalam perkara ini menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes RI No.5 tahun 2020 Tentang perubahan penggolongan Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)

dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.


3. Peralatan Laboratorium Forensik mengalami gangguan dalam proses pemeriksaan alat bukti tindak pidana narkoba di Laboratorium Forensik, barang bukti yang dikirim penyidik sedikit atau rusak, sedangkan pemeriksaan dilakukan secara bertahap. Hal ini dapat dilihat dari sisi prosedural (formil), Seringkali lambatnya proses penyelesaian investigasi di Tempat Kejadian Perkara sehingga hal tersebut mengakibatkan terlambatnya pengiriman barang bukti ke Laboratorium Forensik POLRI untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris yang harusnya dilakukan sesegera mungkin. Cepat lambatnya proses penyelesaian Tempat Kejadian Perkara dan proses investigasi mempengaruhi cepat lambatnya hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik.

B. Saran

1. Hendaknya permintaan pemeriksaan laboratoris forensik barang bukti kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh penyidik dilakukan secara cepat, tepat, dan benar sesuai dengan persyaratan formal dan teknis yang tertera di dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 agar dapat berhasil dan berdaya guna;
2. Kepada Perangkat legislatif, berkenaan dengan semakin berkembangnya teknologi, diharapkan peraturan perundang-undangan yang ada dapat

disesuaikan dengan keadaan terkini, dalam hal ini adalah pencantuman jenis alat bukti dalam hukum acara pidana yang lebih lengkap dan implisit. Seharusnya dalam KUHAP diadakan revisi, guna mencegah kesimpangsiuran dalam penegakan hukum, khususnya pada sesi pembuktian.

3. Alat-alat instrumen khusus dan moderen senantiasa diadakan disesuaikan dengan kemajuan/perkembangan tindak pidana yang menyesuaikan perkembangan tehnologi, disamping tetap memelihara alat alat instrumens yang masih relevan agar tetap dalam kondisi bagus dan siap digunakan setiap saat;
4. Dukungan anggaran untuk mengadakan, melengkapi dan memelihara sarana prasarana dan infrastruktur pendukung lainnya disetiap pangkalan Laboratorium Forensik Polri yang ada sekarang.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul MUSAQIM, *Metodologi Penafsiran Al-qur'an dan Tafsir*, Yogyakarta, Idea Sejahtera, 2014
- Abu Malik bin As-Sayyid Salim, *Sahih Fikih Sunnah*, Jakarta: AZAM 2013
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*, Volume I Pemahaman Awal, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta, Penebar Swadaya Grup, 2011
- Ali Hasan Aridl, *Sejarah dan Meodologi Tafsir*, Ahli Bahasa Arko, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1994
- Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta:Sinar Grafika, 1994
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009
- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2013
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- C.Djisman Samosir, *Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Bina Cipta, Bandung, 1985
- Djoko Prakoso, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1986
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003
- H.S. Brahmana, *Kriminalistik dan Hukum Pembuktian*, Langsa: LKBH Fakultas Hukum Universitas Samudra, 2014

- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010
- _____, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010
- Mabes Polri, *Pengenalan Perananan Laboratorium Forensik POLRI*, Jakarta, 1994
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta: Ghalia, 1983
- M. Husein Harun, *Penyidik dan Penuntut dalam Proses Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet 1, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004
- Mujahid A. Latief, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (Jilid II)*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2007
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015
- Musa Perdana kusuma, *Bab-Bab Tentang Kedokteran Forensik*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I. PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1999
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015

- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, Cet II revisi, Bina Cipta, Bandung, 1996
- R.Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2011
- Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil Perspektif Hukum, Sosial & Kemasyarakatan*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007
- _____, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- Siswanto Sunarso, *Penerapan Hukum Psikitropika*, Studi Sosiologi Hukum, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2015
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Sofyan S. Willis, *Remaja dan Masalahnya*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, P.T.Rineka Cipta, Jakarta, 2007
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Jogjakarta, 1993
- Sylviana, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta, 2001
- Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005
- Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Malang: Setara Press, 2014
- Tri Andrisman, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme)*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2010
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Edisi Ketiga, Balai Pustaka, 2006

2. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia

3. Dokumen dan Jurnal

Ade Christian Manapa, *Policy Formulation of Criminal Law against Narcotics Traffickers Based On Justice Value*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 2 Issue 4, December 2019, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8385/3895>

Ali Murtadho, *The Investigation Process Prevention And Eradication Of Narcotics Investigator To The Criminal Abuses By Police*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 1 No. 2 June 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3286/2421>

Asep Suherdin and Maryanto, *Analysis of Law Enforcement to Drugs Criminal Act in Military Environment (Case Study in Jurisdiction of Military Court II/09 Bandung)*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 2 Issue 4, December 2019, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8357/3872>

Distty Rosa Permanasari Harry Tanto, *Fungsi Dan Peran Laboratorium Forensik Dalam Mengungkap Sebab-Sebab Kematian Korban Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang)*, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2011

Petikan Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mgg

Teguh Prialmono, Umar Ma'ruf, dan Sri Endah Wahyuningsih, *Peran Laboratorium Forensik Polri Sebagai Pendukung Penyidikan Secara Ilmiah Dalam Sistem*

Peradilan Pidana Di Indonesia, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 13. No. 1
Maret 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/issue/archive>

